

# **EKSISTENSI KEPOLISIAN DAN WILAYATUL HISBAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ACEH**

## **SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

**SYAHFITRI SARAGIH**

**1606200169**



# **UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : SYAHFITRI SARAGIH  
**NPM** : 1606200169  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : EKSISTENSI KEPOLISIAN DAN WILAYATUL HISBAH  
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ACEH

**Dinyatakan** : ( B+ ) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr.FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

Dr.ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Hj. ASLIANI HARAHAHAP S.H.,M.H
2. Assoc. prof. Dr SURYA PERDANA S.H. M.Hum
3. Dr. ZAINUDDIN S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggapnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : SYAHFITRI SARAGIH  
**NPM** : 1606200169  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : EKSISTENSI KEPOLISIAN DAN WILAYATUL HISBAH  
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ACEH

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 31 Mei 2022

Pembimbing

Dr. ZAINUDDIN S.H.,M.H

NIDN: 0118047901

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : SYAHFITRI SARAGIH  
**NPM** : 1606200169  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : EKSISTENSI KEPOLISIAN DAN WILAYATUL HISBAH  
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ACEH

**PENDAFTARAN** : Tanggal 09 Juni 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

  
Dr. ZAINUDDIN S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahfitri Saragih  
NPM : 1606200169  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul : **EKSISTENSI KEPOLISIAN DAN WILAYATUL HISBAH  
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ACEH**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, November 2022

Saya yang menyatakan



**SYAHFITRI SARAGIH**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : SYAHFITRI SARAGIH  
NPM : 1606200169  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
Judul Skripsi : EKSISTENSI KEPOLISIAN DAN WILAYATUL HISBAH  
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ACEH  
Pembimbing : Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
4-1-2022	Perbaiki Narasi mudahnya	
18-1-2022	Permasalahan ke-3 diganti	
9-2-2022	Permasalahan belum terjawab	
24-2-2022	Cantumkan kasus Ulayakan ada dalam pembahasan	
8-3-2022	Relajari lagi cara pengutipan	
22-3-2022	metode penulisannya sesuaikan dgn Buku Pedoman	
30-3-2022	Daftar pustaka ditambah dgn yang terbaru	
18-5-2022	Kesimpulan & Saran disesuaikan dengan isinya	
31-5-2022	ACC disidangkan	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH.,M.Hum.)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. ZAINUDDIN S.H.,M.H.)

## **ABSTRAK**

### **EKSISTENSI KEPOLISIAN DAN WILAYATUL HISBAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ACEH**

**Syahfitri Saragih**

Negara Republik Indonesia adalah bekas jajahan Belanda, termasuk pengaturan-pengaturan khusus yang mengatur tentang masalah polisi banyak diciptakan oleh Belanda. Hukum Kepolisian di Indonesia mengikuti paham belanda, yaitu *Politie Recht*. Wilayatul hisbah (WH) adalah lembaga yang bertugas membina, mengawasi, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan amar ma'kruf nahi mungkar (menyeru kepada kebaikan dan mencegah pada perbuatan munkar). (sebutan untuk WH) memiliki hak hukum untuk mengajukan gugatan pra-peradilan ke mahkamah syar'iah, jikalau perannya tidak ditindak lanjuti oleh penyidik. Dalam perspektif ilmu ketatanegaraan umum (*algemeine staatslehre*) yang dimaksud dengan sistem pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antara pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. sistem pemerintahan dapat dipahami sebagai sebuah sistem hubungan tata kerja antara lembaga-lembaga negara.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder untuk mengolah data dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai wilayatul hisbah sudah di terapkan dengan baik di provinsi aceh, Walaupun sudah ada norma hukum dan mempunyai sifat memaksa namun belum ada jaminan bahwa norma hukum tersebut ditaat oleh masyarakat. Agar norma-norma tersebut ditaati diadakan ancaman hukuman yaitu, hukuman perdata, hukuman administrasi, dan/atau hukuman pidana untuk norma-norma hukum yang bersangkutan.

**Kata Kunci : Wilayatul Hisbah, Kepolisian Dan Sistem Pemerintahan Aceh**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang pengasih dan mahapenyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera utara. Sehubung dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **"EKSISTENSI KEPOLISIAN DAN WILAYATUL HISBAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ACEH"**

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang didasari dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis, besar harapan penulis, sehingga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan sehingga selesai penulisan skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Ayahanda Imansyah Saragih dan ibunda Rivika Devi, secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan

terimakasih yang sebesar-besarnya karena tiada lelah telah mengasuh, memotivasi dan mendidik dengan curahan kasih sayang, memberikan bantuan materil maupun moril sehingga selesainya skripsi ini.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof Dr. Agussani M.AP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bapak Dr. Faisal S.H.,M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian jugs halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi S.H.,M.H.
4. Terimakasih juga tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Zainuddin S.H.,M.H selaku pembimbing, dan Ibu Hj. Asliani Harahap S.H.,M.H selaku pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga selesainya skripsi ini.
5. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Kepada abang kandung Chairul Rahman Saragih. S.T yang telah memberikan dukungan dan motivasinya sehingga selesainya skripsi ini.
7. Dalam kesempatan ini juga diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat saya yang telah banyak berperan yaitu Adinda, Srimardiansyah Nasution, Asep Dwi Maulyana, Dandi Rianda dan partner

setia saya Doni Rizkiansyah Yang tidak ada lelahnya menjadi tempat curahan keluh kesah dan memberikan dukungan selama penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

8. Kepada seluruh teman-teman baik dari kelas F-1 Hukum tata negara 2016 dan Kelas D-1 pagi 2016 yang telah menjadi sahabat dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama penulis berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengucilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian-kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, amin sesungguhnya allah mengetahui akan niat baik dari hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Medan, April 2022

**Hormat saya**

**Penulis,**

**Syahfitri Saragih**

## DAFTAR ISI

<b>Abstrak</b> .....	
<b>Kata pengantar</b> .....	
<b>Daftar isi</b> .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
1. Rumusan masalah .....	4
2. Faedah penelitian .....	5
<b>B. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>6</b>
<b>C. Defenisi Operasional</b> .....	<b>6</b>
<b>D. Keaslian Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	<b>10</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data .....	11
4. Alat Pengumpulan Data .....	12
5. Analisis Data .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
<b>A. Lembaga Kepolisian Republik Indonesia</b> .....	<b>14</b>
<b>B. Lembaga Wilayahul Hisbah</b> .....	<b>17</b>
<b>C. Sistem Pemerintahan Daerah Aceh</b> .....	<b>24</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>27</b>
<b>A. KEDUDUKAN KEPOLISIAN DAN WILAYATUL HISBAH</b> <b>DALAM SISTEM TATA NEGARA INDONESIA</b> .....	<b>28</b>
1. Kedudukan kepolisian dalam sistem tata negara indonesia.....	28

2. Kedudukan Wilayatul Hisbah Dalam Sistem tata negara Indonesia .....	35
<b>B. HUBUNGAN HUKUM ANTARA KEPOLISIAN DENGAN WILAYATUL HISBAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ACEH.....</b>	<b>42</b>
1. Kedudukan Syariat Islam Di Provinsi Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional. ....	42
2. Hukum Pidana Islam Di Provinsi Aceh. ....	48
3. Kebijakan Hukum Pidana Di Provinsi Aceh.....	55
<b>C. BAGAIMANA KENDALA DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ACEH .....</b>	<b>61</b>
1. Kendala dalam penegakan hukum diprovinsi Aceh.....	62
2. Upaya penegakan hukum di provinsi Aceh.....	68
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>70</b>
A. KESIMPULAN .....	70
B. SARAN .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Istilah “Polisi” pada awal mulanya berasal dari bahasa Yunani “*politea*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Pada abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*polis*”, pada zaman itu arti polisi sangatlah luas, bahkan selain meliputi pemerintahan negara kota, termasuk juga didalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap Dewa-Dewa. Pada zaman itu, sebagai akibat masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Setelah lahir agama nasrani maka urusan keagamaan menjadi urusan yang terpisah dari pemerintah sehingga arti “polisi” menjadi seluruh pemerintahan negara minus urusan agama.<sup>1</sup>

Lahir, tumbuh dan berkembangnya Polri tidak terlepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan RI. Sejak proklamasi kemerdekaan, Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat dimasa Jepang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama satuan angkatan senjata lainnya. Kondisi seperti ini dilakukan Polri karena Polri lahir sebagai satu-satunya satuan bersenjata yang relatif lebih lengkap.

Hanya empat hari setelah kemerdekaan tepatnya tanggal 21 Agustus 1945, secara tegas pasukan polisi segera memproklamasikan diri sebagai Pasukan Polisi

---

<sup>1</sup> I ketut Adi Purnama.2018.*Hukum Kepolisian Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*. Bandung: PT. Refika Aditama hal.1

Republik Indonesia, yang dipimpin langsung oleh Inspektur kelas I Polisi Mochammad Jassin di Surabaya. Langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang.

Tanggal 29 September 1945 Tentara Sekutu yang didalamnya juga terdapat ribuan tentara Belanda menyerbu Indonesia dengan dalih ingin melucuti tentara Jepang. Pada kenyataannya pasukan sekutu tersebut ingin membantu Belanda menjajah kembali Indonesia. Oleh karena itu perang antar tentara Sekutu dengan pasukan Indonesia pun terjadi dimana-mana. Klimaksnya terjadi pada tanggal 10 November 1945, yang dikenal sebagai “Pertempuran Surabaya”. Tanggal itu kemudian dijadikan Hari Pahlawan secara Nasional yang setiap tahun diperingati oleh Bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Dalam UUD 1945, Pasal 18B dijelaskan bahwa negara mengakui satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.<sup>3</sup> Hal inilah yang menjadi alasan mengapa ada daerah khusus atau daerah istimewa di Indonesia. Salah satunya merupakan Provinsi Aceh. Ini ditandai dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah Aceh. Dalam hal penegakan hukum, Provinsi Aceh juga memiliki keistimewaan sebab Aceh menerapkan prinsip syariat Islam dalam penegakan hukum di wilayahnya. Adanya lembaga Wilayatul Hisbah

---

<sup>2</sup> *Op.cit hal. 34*

<sup>3</sup> UUD Pasal 18B

menjadi penanda bahwa Provinsi Aceh serius dalam menegakan syariat Islam di daerah nya. Lembaga Wilayatul Hisbah sendiri merupakan lembaga penegakan hukum yang memiliki peran hampir sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun,yang membedakan adalah Wilayatul Hisbah hanya berhak menertibkan masyarakat yang melanggar ketentuan Syariat Islam diwilayah tersebut. Pengaturan tentang peran Wilayatul Hisbah itu sendiri tertuang dalam Qanun dan peraturan Gubernur Provinsi Aceh.

Institusi Wilayatul Hisbah (WH) sebenarnya bukanlah lembaga baru dalam tradisi negara Islam. Tradisi Hisbah diletakkan langsung oleh Rasullulah SAW. Beliaulah Muthasib (Pejabat yang bertugas melaksanakan Hisbah) pertama dalam Islam. Beliau sering masuk ke pasar Madinah untuk mengawasi aktivitas disana. Suatu ketika Rasullulah pernah mendapati seorang penjual gandum melakukan kecurangan dengan menimbun gandum basah dan meletakkan gandum kering diatasnya, Rasullulah memarahi penjual tersebut dan memerintahkannya untuk berlaku jujur, seraya berkata: “barang siapa yang menipu maka ia tidak termasuk golongan kami”. Rasullulah setiap hari memantau pelaksanaan syariah oleh masyarakat Madinah. Setiap melihat adanya pelanggaran syariah langsung mendapat teguran disertai dengan memberi nasihat untuk memperbaikinya.<sup>4</sup>

Inisiatif untuk mereaktualisasikan lembaga Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh saat ini bukan tanpa alasan dan latar historis yang kosong, akan tetapi ide itu murni berangkat dari eksistensi lembaga ini dalam struktur pemerintahan dan sistem penegakan hukum pada pemerintahan

---

<sup>4</sup> Zulkarnain Lubis,Bakti Ritongan.2016 *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*.Jakarta: Kencana hal.45

Islam di masa lalu, baik pada periode awal, periode keemasan, dan periode kemunduran Islam. Karena itu, manakala Syariat Islam diformalkan di Aceh, maka visi utamanya sebagai visi diutusny Muhammad, yaitu menegakan akhlak (moral). Dari visi ini muncul prinsip amar ma'ruf nahi munkar, dan wilayatul hisbah adalah wujud dari asas dan prinsip tersebut.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi dasar peneliti mengangkat penelitian ini ialah karena dalam Sistem Pemerintah Daerah Aceh terdapat dua lembaga penegakan hukum yang mempunyai tugas dan kewenangan yang hampir sama. Peneliti tertarik untuk membahas bagaimana pembagian tugas dan wewenang antara Lembaga Kepolisian Dan Wilayatul Hisbah terkait penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh serta bagaimana kedudukan Lembaga Kepolisian Dan Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Tata Negara Indonesia. Oleh sebab itu peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Eksistensi Kepolisian dan Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Aceh”**

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana kedudukan Kepolisian Dan Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia?
- b. Bagaimana hubungan hukum Kepolisian Dengan Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Aceh?
- c. Bagaimana kendala dan upaya penegakan hukum dalam Sistem Pemerintahan Aceh ?

---

<sup>5</sup> Marah Halim.2011. *Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam sistem Pemerintah Islam*. Dalam Jurnal Program S3 Fiqh Modern Diakses Pada Tanggal 15 Juli 2020 Wib.

## **2. Faedah Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat kepada banyak pihak, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian tersebut :

- a. Secara teoritis, faedah dari penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ilmu hukum pada khususnya ialah terkait hal-hal yang mengenai Hukum Tata Negara. Dan dapat menambah literatur dibidang ilmu hukum terkait kedudukan dan kewenangan lembaga negara independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan dan mengawasi hal-hal khusus. Dalam hal ini tentunya terkait lembaga penegakan hukum kepolisian dan wilayahul hisbah dalam pemerintahan Aceh.
- b. Secara praktis, faedah dari penelitian ini yaitu sebagai bentuk sumbangsih pemikiran bagi Pemerintah Pusat Maupun Pemerintah Daerah, khususnya Daerah Aceh dalam hal kewenangan penegakan hukum di wilayah Syariat Islam Provinsi Aceh, serta berguna juga bagi saya sebagai peneliti dan masyarakat untuk membedakan kewenangan antara Lembaga Kepolisian dan Wilayahul Hisbah dalam penegakan hukum di Provinsi Aceh.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pernyataan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. untuk mengetahui kedudukan kepolisian dengan wilayahul hisbah dalam pemerintahan daerah.
2. Untuk mengetahui hubungan kepolisian dengan wilayahul hisbah dalam pemerintahan Aceh.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya dan kendala dalam penegakan hukum dalam sistem pemerintahan Aceh.

## **C. Defenisi Operasional**

Defenisi Oprasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan defenisi oprasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari Peraturan Perundang-Undangan dan pendapat para ahli. Defenisi oprasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “**Eksistensi Kepolisian dan Wilayahul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Aceh**” maka dapat diterangkan defenisi oprasional penelitian sebagai berikut :

1. Eksistensi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian eksistensi adalah keberadaan atau ada. Sedangkan menurut sjafirah dan

prasanti, pengertian eksistensi adalah keberadaan. Dimana keberadaan yang dimaksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidaknya kita.

2. Sistem Pemerintahan Daerah, Sistem Pemerintahan Daerah begitu dekat hubungannya dengan otonomi daerah yang saat ini telah diterapkan di Indonesia. Jika sebelumnya semua sistem pemerintahan bersifat terpusat atau sentralisasi maka setelah diterapkannya otonomi daerah diharapkan daerah bisa mengatur kehidupan pemerintahan daerah sendiri dengan cara mengoptimalkan potensi daerah yang ada. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal tetap diatur oleh pemerintah pusat seperti urusan keuangan negara, agama, hubungan luar negeri, dan lain-lain. Sistem pemerintahan daerah juga sebetulnya merupakan salah satu wujud penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. Sebab pada umumnya tidak mungkin pemerintah pusat mengurus semua permasalahan negara yang begitu kompleks. Disisi lain, pemerintahan daerah juga sebagai training ground dan pengembangan demokrasi dalam sebuah kehidupan negara. Sistem pemerintahan daerah disadari atau tidak sebenarnya ialah persiapan untuk karir politik level yang lebih tinggi yang umumnya berada di pemerintahan pusat.<sup>6</sup>

3. Kepolisian, didalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat

---

<sup>6</sup> Demokrasi Indonesia Blogspot. 2014 *Sistem-Pemerintahan-Daerah-Otonomi*. <https://DemokrasiIndonesia.Blogspot.cqawwaom/2014/10>. Diakses Pada Tanggal 15 Juli 2020. Wib.

adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat mengesahkan masyarakat.<sup>7</sup>

4. Wilayatul Hisbah, secara terminologis pengertian Hisbah dirumuskan oleh sarjana klasik dan sarjana kontemporer. Sarjana Islam pertama yang merumuskan hisbah adalah Abu Hasan Al-Mawardi, dan disempurnakan oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Al-Syaizari, Ibn Al-Ukhwah, Al-Ghazali, Ibn Khaldun, Dan Ibn Taymiyyah. Menurut Al-Mawardi hisbah ialah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak dikerjakan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan. Sarjana kontemporer yang merumuskan definisi hisbah diantaranya adalah Muhammad Mubarak dari Universitas Damaskus: “hisbah adalah pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat khusus untuk mengawasi masalah akhlak, agama, ekonomi, tepatnya dalam lapangan sosial secara umum dalam rangka mewujudkan keadilan dan

---

<sup>7</sup> *Op.Cit.* hal.59

keutamaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariat Islam dan tradisi yang diakui oleh segala tempat dan zaman<sup>8</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Dari beberapa judul yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Skripsi Listiana Dwi Nusanti, NIM 104045201512 Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2009 yang berjudul “ *Lembaga Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Posisi Wilayatul Hisbah di Nanggroe Aceh Darussalam)*” skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menganalisis bagaimana hukum islam memandang lembaga kepolisian dan wilayatul hisbah serta sejauh mana posisi antara lembaga kepolisian dan wlayatul hisbah dan posisi kedua nya dalam hukum islam yakni sebagai lembaga penegak hukum . yang juga memiliki persamaan objek penelitian Listiana Dwi Nusanti *posisi lembaga kepolisian dan wilayatul hisbah* namun ada perbedaan antara penelitian dengan penulis yaitu penulis lebih menekan kepada kedudukan wilayatul hisbah dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam sistem ketatanegaraan di provinsi Aceh, tidak membahas kedudukan lembaga kepolisian dalam perspektif hukum islamnya.
2. Skripsi Rizky Fajar Solin NIM 23133021 Mahasiswa Fakultas syariah dan ilmu hukum UIN Sumatera Utara, Tahun 2018 yang berjudul

---

<sup>8</sup>Marah Halim.2011. *Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam*. Dalam Jurnal Program S3 Fiqh Modern Diakses Pada Tanggal 15 Juli 2020 Wib

“Efektivitas Kinerja *Wilayatul Hisbah* Dalam Qanun Aceh (Perspektif Masyarakat Desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam) ini merupakan penelitian empiris yang menganalisis secara lapangan terkait efektivitas kinerja *wilayatul hisbah* di Desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang juga memiliki persamaan objek penulis dalam penelitian lembaga *wilayatul hisbah* namun ada perbedaan antara penelitian Rizky Fazar Solin dengan penulis yaitu penulis membahas lebih luas terkait efektivitas kinerja *wilayatul hisbah* sebagai lembaga penegakan hukum di Provinsi Aceh, bukan hanya di tingkat kabupaten tapi secara menyeluruh.

Dari penjelasan mengenai perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa lain tersebut, maka dapat dilihat secara jelas bahwasanya penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat asli, baru dan tidak mengandung unsur plagiarisme.

### **E. Metode Penelitian**

Metode dapat diartikan sebagai prosedur atau cara untuk mengetahui atau menjalankan sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>9</sup> Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

---

<sup>9</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar.2018. Metode Penelitian Hukum.Bandung PT Refika Aditama Hal 7

### 1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan tertentu dan hukum tertulis. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum Doctrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>10</sup>

### 2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang hanya semata-mata menggambarkan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>11</sup>

### 3) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data skunder yang terdiri dari :

- a) Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu al-qur'an (QS. An-nisa

فَلَا بِهِمَا أُولَىٰ فَاللَّهُ فَقِيرًا أَوْ غَنِيًّا يَكُنْ إِنَّ ۚ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْوَالِدِينَ أَوْ أَنْفُسِكُمْ. (135)  
خَيْرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنْ تُعْرَضُوا أَوْ تَلَوْنَا وَإِنْ ۚ تَعْدِلُوا أَنْ الْهُوَ تَتَّبِعُوا

Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewayuhan.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera utara. *Op.cit* halaman. 19

<sup>11</sup> *Ibid* halaman, 20

<sup>12</sup> *Ibid*

b) Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>13</sup>Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Daerah Aceh, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.<sup>14</sup>

### **1) Alat Pengumpulan Data**

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid* halaman 21

Sumber data dari penelitian ini yaitu data sekunder, maka. Maka alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*).

Pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *offline*: yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## **2) Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh hasil penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif yakni salah satu cara menganalisis data penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah memaparkan dan menjelaskan kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian yang telah dikumpulkan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Lembaga Kepolisian Republik Indonesia

Negara Republik Indonesia adalah bekas jajahan Belanda, termasuk pengaturan-pengaturan khusus yang mengatur tentang masalah Polisi banyak diciptakan oleh Belanda. Hukum Kepolisian di Indonesia mengikuti paham Belanda, yaitu *Politie Recht*. Dengan demikian bahwa hukum kepolisian di Indonesia sama dengan *Otie Recht* yang berarti sejumlah peraturan hukum yang mengatur hal ikhwal polisi baik sebagai tugas, fungsi, maupun organ. Hukum yang mengatur polisi sebagai fungsi adalah hukum kepolisian dalam arti material, sedangkan hukum yang mengatur polisi sebagai organ adalah hukum kepolisian dalam arti formal. Hukum Kepolisian Indonesia terpecah-pecah dalam berbagai perundang-undangan.

Konteks hukum eksistensi keberadaan Polri dimasyarakat sangat dibutuhkan karena ditasbihkan dalam Pasal 13 tahun 2002 bahwa Tupoksi Polri adalah a). Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b) menegakan hukum; c) memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Artinya kedudukan Polri sangat penting strategis untuk menentukan arah pembangunan bangsa menuju pencapaian tujuan nasional. Tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya kalau polisi tidak ada, bisa jadi keadaan masyarakat akan kacau, kejahatan akan terjadi dimana-mana dan hukum tidak

dapat ditegakkan sehingga keadilan tak bertuan, inilah hakikat pentingnya Polri hadir dalam mewujudkan ketertiban, legalitas dan keadilan.<sup>15</sup>

Fakta normatif, fakta hukum dan fakta historis inilah yang menjadikan kelembagaan Polri harus diperkuat baik secara kelembagaan, kemandirian maupun eksistensinya. Sistem Hukum Ketatanegaraan RI menempatkan Polri dibawah kekuasaan Presiden dan tidak dibawah Kementerian. Lembaga kepolisian yang dipimpin kapolri bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya langsung kepada Presiden.

Kapolri memegang peran sangat penting dan strategis dalam menggerakkan struktur substansi dan kultur Polri. Karena Polri adalah arah semua energi komitmen Polri dalam pelaksanaan tupoksinya. Kepemimpinan, sikap moral keteladanan, ketegasan, gaya pelaksanaan tupoksi Polri semua representatif ada digestur kinerja dan prestasi Kapolri. Artinya dalam sistem dinamika Polri Kapolri harus disiapkan yang terbaik dalam semua segi kepemimpinan. Sejarah dinamika suksesi dalam Polri yang direpresentasikan pemilihan Kapolri mengalami pasang surut yang menjadi catatan sejarah. Pemerintahan Soekarno, pemerintahan Soeharto relatif stabil dengan bersumber pada UUD 1945 yang menegaskan Presiden sebagai panglima tinggi TNI Polri, sehingga pemilihan Kapolri menjadi hak prerogatif mutlak Presiden. Sejarah perkembangan zaman dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang dipengaruhi oleh globalisasi kepentingan dan linier dengan amandemen kedua (melalui empat tahapan) akhirnya pada kesepakatan TNI-Polri dipisahkan. Perspektif HTN bahwa Polri

---

<sup>15</sup> Laurensius Arliman Simbolon, 2019 *Lembaga-Lembaga Negara Independen (Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945)*. Sleman CV. Budi Utama hal.50

dan TNI sudah masuk dalam Sistem Hukum Indonesia Bab XII UUD 1945 mengatur tentang pertahanan keamanan negara menunjukkan pada tupoksi yang berbeda, Tap MPR RI No VI/ 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri , Tap MPR RI No VII/2000 tentang peranan TNI dan Polri. Landasan hukum konstitusional tersebut menunjukkan bahwa negara melalui kesepakatan nasional dalam amandemen kedua tahap dua tahun 2000 sepakat TNI-Polri pisah, UU No 2 tahun 2002 Tentang Polri memperkuat kemandirian Polri. Kesepakatan ini bukan sesuatu yang instan tetapi melalui tahapan yang panjang dalam dinamika ketatanegaraan RI bersama dengan proses pembangunan bangsa. Polri berdiri tahun 1946 dalam TNI dan tahun 2000 negara membuat kesepakatan dipisahkan. Artinya secara fakta historis selama 54 tahun dengan kajian yang tidak sederhana melalui kegiatan ilmiah dan momentum nasional tahun 1998 diperkuat fakta-fakta kebutuhan hukum masyarakat kesepakatan ini adalah terbaik untuk negara dalam mencapai tujuannya.<sup>16</sup>

Reformasi nasional sudah berjalan lebih dari satu dekade, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan Institusi hukum yang diyakini akan dapat melakukan reformasi secara kelembagaan pasca melepaskan diri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Hingga kini masih berjalan dan berproses sehingga dalam struktur organisasi Polri diadakan Reformasi Birokrasi Polri (RBP) dibawah staf perencanaan polisi (Sena Polri). Salah satu tuntutan reformasi ialah menjadikan Polri sebagai alat penjaga keamanan negara dengan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum,

---

<sup>16</sup> Laurensius Arliman Simbolon, 2019 *Lembaga-Lembaga Negara Independen (Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945)*. Sleman CV. Budi Utama

melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat hasilnya sebagaimana diatur secara konstitusional dalam Pasal 30 UUD RI 1945 TAP VI/VII/MPR/2000 serta Undang-Undang Nomor 2/2000 tentang Polri.

Polri sebagai institusi hukum merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara yang seluruh pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya sifatnya adalah merupakan pelayanan publik sebagaimana fungsi pemerintahan negara pada umumnya. Secara yuridis konstitusional ditetapkan bahwa Polri adalah Kepolisian Nasional berkedudukan dibawah Presiden selaku kepala negara dan pemerintahan, dipimpin seorang Kapolri yang dipilih oleh Presiden atas persetujuan DPR dan dilengkapi dengan Lembaga Kepolisian Nasional bernama Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas). Kopolnas mempunyai tugas yakni membantu presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.<sup>17</sup>

## **2. Lembaga Wilayatul Hisbah**

Wilayatul Hisbah (WH) adalah lembaga yang bertugas membina, mengawasi, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan amar ma'kruf nahi mungkar (menyeru kepada kebaikan dan mencegah pada perbuatan munkar). (sebutan untuk WH) memiliki hak hukum untuk mengajukan gugatan pra-peradilan ke mahkamah syar'iah, jikalau perannya tidak ditindak lanjuti oleh penyidik. WH memiliki struktur sampai ketingkat Gampong (Desa). Adapun dinas Syariat Islam adalah organ eksekutif yang mewakili pemerintah dalam upaya

---

<sup>17</sup> Laurensius Arliman Simbolon, 2019 *Lembaga-Lembaga Negara Independen (Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945)*. Sleman CV. Budi Utama

penegakan Syariat Islam. Dalam rumusan pasal-pasal nya WH yang dibentuk oleh Gubernur atau Bupati bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan.

Memperhatikan lembaga penegakan Syariat Islam di Provinsi Aceh, adalah sama dengan badan yang bertugas selaku penegak hukum di dalam ajaran Islam. Sistem peradilan dalam Islam ialah salah satu pilar penyangga bagi berlangsungnya roda pemerintahan disuatu negara. Sistem peradilan yang tangguh akan melahirkan pemerintahan yang berwibawa yang dipatuhi oleh rakyat dan disegani oleh negara-negara lain. Lembaga penegakan hukum dalam agama Islam yaitu, Qadha dan Wilayatul Hisbah.

Badan penegak hukum dalam ajaran Islam berdasarkan apa yang dipraktikkan Rasulullah SAW ada tiga macam, yaitu :

- 1) Qadhiy umum (*qadhiy khusumat*) yaitu qadhiy yang berwenang menyelesaikan sengketa (*khusumat*) yaitu terjadi diantara anggota masyarakat, baik dalam perkara muamalat maupun 'uqbad.
- 2) Qadhiy hisbah atau qadhiy muhtasib, yaitu qadhiy yang bertugas menyelesaikan penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat umum yang bersifat amar ma'kruf nahi mungkar.
- 3) Qadhiy madzalim, yaitu Qadhiy yang kewenangan untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi antara rakyat dengan negara, baik pegawai, pejabat pemerintah, atau khalifah.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Tengku Abdul Manan.2018 *mahkamah syar'iyah aceh dalam politik hukum nasional*. Jakarta Timur. prenandamedia group hal 143

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa agar hukum dapat tegak, maka sangat diperlukan kepada lembaga penegakan hukum tersebut, karena peradilan itu refleksi dari kekuatan negara untuk memaksa warga negara agar keamanan dan ketertiban dapat terpelihara.

Di Indonesia keberadaan lembaga peradilan sebagai suatu sistem, yang memiliki subsistem lain yang menunjang bekerjanya sistem peradilan yang ada. Sistem peradilan mempunyai mekanisme yang bergerak menuju pencapaian misi dari hakikat keberadaan peradilan, sebagai suatu lembaga oprasionalisasi sistem peradilan menuntun adanya kejelasan dari sistem hukum yang akan dilaksanakan agar pelaksanaan peran peradilan dapat efektif dan efisien.

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, sampai pemeriksaan disidang pengadilan. Atau dengan kata lain bekerjanya Polisi, Jaksa, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya Hukum Acara Pidana. Usaha-usaha ini dilakukan, demi untuk mencapai tujuan dari peradilan pidana.

Didalam penegakan hukum pidana di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh Hakim, akan tetapi juga ikut terlibat Kejaksaan dan Kepolisian serta Lembaga pemasyarakatan, yang didalam proses penyelesaian hukum pidana di sebut dengan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

sebenarnya identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan atau kewenangan dalam menegakan hukum pidana.

Sistem peradilan pidana menurut Muladi, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam :

- 1) Sinkronisasi Struktural (*Structural Synchronization*), yaitu keserampakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- 2) Sinkronisasi Substansial (*Substantial Synchronization*), yaitu keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- 3) Sinkronisasi Kultural (*Cultural Synchronization*), yaitu keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Sistem penegakan hukum pidana ini sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) dilaksanakan oleh empat subsistem, yaitu :

- 1) Kekuasaan penyidikan oleh lembaga kepolisian
- 2) Kekuasaan penuntutan oleh lembaga umum atau kejaksaan.
- 3) Kekuasaan mengadili oleh badan peradilan atau hakim.

- 4) Kekuasaan pelaksanaan hukum oleh aparat pelaksanaan eksekusi (jaksa dan lembaga pemasyarakatan).<sup>19</sup>

Keempat subsistem ini merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana, yang integral atau sering disebut *intergated criminal justice system* atau sistem peradilan pidana terpadu.

Apabila menilik sistem peradilan pidana terpadu yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka keempat komponen penegakan hukum, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan harus konsisten menjaga agar sistem berjalan secara terpadu. Dengan cara melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing sebagaimana telah diberikan Undang-Undang. Karena dalam sistem Civil Law yang kita anut. Undang-undang merupakan sumber hukum tertinggi. Karena di dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana hak dan kewajiban masing-masing penegak hukum dalam subsistem pidana terpadu maupun hak-hak dan kewajiban tersangka atau terdakwa.

Sistem Peradilan Indonesia adalah sistem-sistem dan Undang-Undang yang diwarisi oleh Belanda, seperti dikatakan oleh Andi Hamzah, sebagai berikut: Indonesia dan Malaysia dua bangsa serumpun, tetapi dipisahkan dalam sistem hukumnya oleh masing-masing penjajah, yaitu Belanda dan Inggris. Akibatnya, meskipun kita telah mempunyai KUHAP hasil ciptaan Bangsa Indonesia sendiri, namun sistem dan asas nya tetap bertumpu pada sistem Eropa Kontinental

---

<sup>19</sup>Teuku Abdul Manan *Ibid*

(Belanda), sedangkan Malaysia, Brunei, Singapura bertumpu kepada sistem Anglo-Saxon.

Dalam sistem peradilan pidana proses dimulai dari Kepolisian selaku penyidik, sesudah selesai berkas pemeriksaan di Kepolisian, maka dibuat berita acara pemeriksaan secara lengkap, kemudian hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada Kejaksaan, setelah diterima oleh pihak Kejaksaan, kemudian memeriksa dan meneliti berkas, apabila sudah lengkap berkasnya maka dilimpahkan ke pengadilan.

Sistem peradilan jinayat di Aceh, sebenarnya sama dengan sistem peradilan pidana yaitu terlibat Polisi, Jaksa, Hakim, dan Lembaga Pemasarakatan dalam penegakan hukum di Aceh, yaitu dengan terlibatnya dinas syariat Islam dan wilayatul hisbah dalam penegakan hukum di Aceh.<sup>20</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penegakan hukum dalam sistem peradilan jinayat, yaitu :

- 1) Polisi selaku penyelidik dan penyidik
- 2) Jaksa selaku penuntut umum
- 3) Mahkamah syar'iyah yang bertugas memeriksa dan mengadili
- 4) Lembaga pemsarakat selaku petugas pembina para narapidana
- 5) Wilayatul hisbah selaku amar ma'ruf nahi munkar, dan sebagai eksekutor dalam pelaksanaan eksekusi.
- 6) Dinas syariat Islam penyedia fasilitas penegakan syariat islam.

---

<sup>20</sup> Teuku Abdul Manan *Op.Cit*

Dari uraian diatas jelaslah bahwa yang terlibat dalam sistem peradilan jinayat di Aceh yaitu :

- 1) Kepolisian selaku petugas dalam penyelidikan dan penyidikan sesuatu kasus jinayat.
- 2) Kejaksaan selaku petugas dalam penuntutan dipengadilan
- 3) Mahkamah syar'iyah selaku badan yang bertugas dalam memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara jinayat yang di limpahkan ke pengadilan.
- 4) Lembaga pemasyarakatan selaku petugas pembina narapidana yang diancam dengan hukuman kurungan/ penjara.
- 5) Wilayatul hisbah, adalah lembaga yang bertugas membina, mengawasi, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar, serta petugas eksekutor dalam pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk.
- 6) Dinas syariat adalah organ eksekutif yang mewakili pemerintah dalam upaya penegakan syariat Islam di Aceh, yaitu dalam penyediaan fasilitas untuk pelaksanaan eksekusi, misalnya dinas syariat Islam menyediakan pencambuk dan dokter atas permintaan Jaksa.

Proses penyelesaiannya, adalah apabila ada pelanggaran syariat Islam, maka pihak wilayatul hisbah memanggil pelaku pelanggaran Qanun syariat Islam tersebut, untuk dinasehati, apabila sesudah dinasehati masih melakukan pelanggaran maka Wilayatul Hisbah, menyerahkan pelaku kepada kepolisian untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan, apabila sudah selesai proses

penyidikan dikepolisian maka selanjutnya berkas pemeriksaan diserahkan kepada Kejaksaan, sesudah berkas tersebut diperiksa oleh pihak Kejaksaan, dan apabila berkas tersebut telah lengkap, maka selanjutnya berkas tersebut dilimpahkan ke Mahkamah syariah, untuk diperiksa dan diadili dan apabila sudah selesai di proses dipengadilan dengan diberikan terhadap perkara tersebut, putusan dari Mahkamah syariah apabila hukunya kurungan maka dimasukan ke lembaga pemasyarakatan, tetapi apabila hukuman nya cambuk maka akan dicambuk didepan umum setelah selesai sholat jum'at. Dalam proses pencambukan tersebut terlibat dinas syariat islam yaitu menyediakan pencambuk sebagai eksekutor dari wilayah hisbah dan juga menyediakan dokter atas permintaan Jaksa.

Dari apa yang telah diuraikan dapat dipahami bahwa selain tiga kelembagaan baru, yaitu Mahkamah Syariah, Dinas Syariat Islam, Dan Wilayahul Hisbah, maka pelaksanaan Qanun tetap menjadi tugas pokok dan fungsi lembaga-lembaga penegak hukum yang ada misalnya Polisi dan Jaksa.<sup>21</sup>

### **3. Sistem Pemerintahan Daerah Aceh**

Dalam perspektif Ilmu Ketatanegaraan umum (*algemeine staatslehre*) yang dimaksud dengan sistem pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk Monarki maupun Republik, yaitu mengenai hubungan antara pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Ditambahkan Mahfud MD, sistem pemerintahan dapat dipahami sebagai sebuah sistem hubungan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Senada dengan pendapat para ahli tersebut, Jimly Assidhiqie mengemukakan, sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian

---

<sup>21</sup> Tengku Abdul Manan. *Op. Cit*

*regeringsdaad* yaitu penyelenggaraan pemerintah oleh eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif.

Artinya sistem pemerintahan sendiri merupakan kesatuan ornamen pemerintahan yang didalamnya mencakup kegiatan-kegiatan dari masing-masing lembaga (baik Legislatif, Yudikatif, maupun Eksekutif) terkait hubungan kegiatan satu ke yang lainnya. Sederhana nya sistem pemerintahan merupakan pemerintahan yang terdiri dari sub-subsistem seperti Presiden, Senator, Legislator, dan lain sebagainya, yang satu dan lainnya berkordinasi dan saling bergandengan dalam upayanya mencapai cita-cita negara.<sup>22</sup>

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Daerah ini merujuk pada otoritas administratif disuatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi

---

<sup>22</sup> Rendi Adiwilaga, Yani Alfian dan Ujud Rusdia.2018 *Sistem Pemerintahan Indonesia* Yogyakarta. CV Budi Utama hal 6

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.<sup>23</sup>

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah: pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>24</sup>

Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan dibidang lain. Khusus dibidang keagamaan sebagian kegiatannya dapat ditugaskan oleh pemerintah pada pertahanan, koperasi dan tenaga kerja. Tanpa mengurangi arti dan pentingnya prakarsa daerah dalam penyelenggaraan otonominya, untuk menghindari terjadinya kekosongan penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat. Daerah kabupaten dan daerah kota wajib melaksanakan kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu menurut pasal ini, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota tidak dapat dialihkan ke daerah provinsi.

---

<sup>23</sup> *Ibid hal:* 138

<sup>24</sup> Deddy Suriady Bratakusumah dan Dadang Solihin.2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta. PT Gramedia Pusaka Utama, hal 1

Dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta untuk menegakkan peraturan daerah dibentuk satuan polisi pamong praja, sebagai perangkat pemerintah daerah. Susunan organisasi, formasi, kedudukan, wewenang, hak, tugas, dan kewajiban polisi pamong praja diterapkan dalam peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.<sup>25</sup>

Aceh adalah salah satu provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipimpin oleh Gubernur.

Pemerintahan Aceh merupakan pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Hal ini jelas tertuang dalam Pasal 1-4 Undang-Undang RI No 11 tahun 2006 tentang pemerintahan daerah Aceh.

---

<sup>25</sup> *Ibid hal :12*

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kedudukan Kepolisian Dan Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Tata Negara Indonesia.**

##### **1. Kedudukan kepolisian dalam sistem tata negara Indonesia**

Kepolisian merupakan suatu lembaga pemerintahan yang dapat dikatakan memiliki peranan yang problematik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sesuai dengan fungsi dan peranannya bahwa kedudukannya harus ditempatkan di posisi yang independen. Apabila independensi kedudukan Polri salah dalam penataan sistemnya, maka Polri dapat menjelma menjadi institusi yang super power karena tugas dan kewenangannya yang akan sangat luas.

Ketidak-sesuaian memposisikan lembaga kepolisian dalam ketatanegaraan bangsa Indonesia akan menciptakan problematika bagi lembaga kepolisian tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kepolisian Negara. Oleh karena itu dimana kedudukan kepolisian dalam menjalankan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan paradigma baru polisi sipil dalam sistem pemerintahan di Indonesia, perlu dikaji secara ilmiah yang berlandaskan konsep Hukum Tata Negara dan konsep Hukum Administrasi, agar kedudukannya dapat ditentukan sesuai pada posisi yang ideal berdasarkan ketatanegaraan, sehingga kepolisian diharapkan dapat menjadi suatu

lembaga yang mandiri, modern, proposional serta professional dengan mencermati hukum positif di Indonesia.<sup>26</sup>

Negara adalah organisasi. Maksudnya sekelompok manusia yang mengadakan kerjasama serta pembagian kerja, berusaha untuk mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan organisasi. Dengan adanya pembagian kerja dalam organisasi itu, setiap orang yang tergolong dalam kerjasama itu mempunyai tugas tertentu dalam ikatan keseluruhan.

Tujuan negara dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”

Negara adalah organisasi kekuasaan. Hal ini disebabkan setiap negara terdapat pusat-pusat kekuasaan yang berada dalam suprastruktur politik maupun yang berada dalam infrastruktur politik.

Kekuasaan itu sendiri adalah suatu kemampuan untuk memaksa kehendak kepada pihak lain atau kemampuan untuk mengendalikan pihak lain. Bahwa konstitusi diadakan untuk membatasi kekuasaan dalam negara dapat dilihat dari materi muatan yang selalu terdapat dalam setiap konstitusi yaitu :

- a. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia.
- b. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang mendasar; dan
- c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang mendasar.

---

<sup>26</sup>Jean Daryn Hendar Iskandar 2018, *Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Lex Administratum, Vol. Vi/No. 4/Sept-Des/2018 Hal. 46

Dengan demikian pengakuan adanya hak asasi manusia dalam konstitusi mempunyai arti membatasi kekuasaan dalam negara. Dengan perkataan lain, adanya pengakuan tersebut berarti pihak yang berkuasa dalam negara tidak dapat sewenang-wenang pada rakyatnya. Konsep kenegaraan yang ditemukan dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam kerangka negara hukum inilah keberadaan Polri sebagai alat negara yang berperan sebagai penegak hukum, pengayom, pelindung, pembimbing dan pelayan masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan serta keamanan dalam negeri menjalankan fungsinya.<sup>27</sup>

Namun demikian, perjalanan sejarah Polri telah mengalami beberapa kali perubahan baik dalam fungsi, tugas, maupun peranannya yang dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Sejak dulu polisi merupakan bagian dari pasukan bersenjata, khususnya dalam perang kemerdekaan. Polri dianggap sebagai bagian dari kekuatan bersenjata dalam revolusi fisik dalam rangka menegakan dan membela NKRI. Kemudian, berdampak timbulnya budaya yang mengarah pada militeristik dilingkungan polisi
- b. Sejarah perjalanan Polri selama lebih dari 57 tahun merupakan refleksi konfigurasi politik Pemerintahan Negara Republik Indonesia, demikian pula keberadaan Polri yang terintegrasi di ABRI untuk menghindari upaya perpecahan di Kesatuan Republik Indonesia oleh kekuatan-

---

<sup>27</sup> M.Gaussyah, 2014 *Peranan Dan Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Kemitraan, Halaman 41

kekuatan politik untuk kepentingannya walaupun hal ini tidak dapat dipertahankan selamanya.

- c. Keberadaan polri dalam lingkungan ABRI telah berdampak negatif terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan peran polri sehingga tidak mampu secara maksimal mengembangkan diri melaksanakan misinya
- d. Angkatan perang (TNI-AD, TNI-AU, TNI-AL) yang seharusnya menitik beratkan pelaksanaan tugasnya pada kemampuan sistem teknologi persenjataan, tidak akan efektif dalam melaksanakan tugasnya apabila harus membagi konsentrasi kekuatan dan kemampuannya dengan tugas di bidang Kepolisian. Hal ini didasarkan pada kenyataan adanya perbedaan yang hakiki antara dunia polisi dan dunia militer.
- e. Adanya legitimasi peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaan Polri dalam lingkungan ABRI, ternyata tidak berdampak positif bagi meningkatnya kinerja Polri selama ini.
- f. Polisi secara Universal pada umumnya menganut pola uang hampir sama yaitu mengarah kepada *National Police System* yang merupakan bagian dari fungsi pemerintahan dan sistem administrasi negara yang bersangkutan. Karena itu, perlu adanya indentifikasi kembali terhadap kedudukan polri dari aspek hukum tata negara.
- g. Didalam penjelasan tentang pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945, terdapat kata yang melindungi yang sesungguhnya mempunyai

dua makna yaitu : melindungi masyarakat dan melindungi kedaulatan negara; dan

”Dalam Pasal 10 UUD 1945 hanya dinyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut Dan Angkatan Udara dan tidak memasukan Polisi di dalamnya. Hal ini karena Polisi memang bukan bagian dari Angkatan Perang.”<sup>28</sup>

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum. Perubahan lingkungan yang terjadi selama ini dan di masa mendatang menunjukkan terjadinya suatu perubahan yang tidak lagi dapat dibatasi oleh ruang dan kurun waktu tertentu. Perubahan yang sangat nyata dapat terlihat pada lingkungan masyarakat dimana mereka berupaya untuk menuju terwujudnya masyarakat madani yang diyakini sebagai suatu paradigma negara Indonesia di masa mendatang dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, moral dan etika, demokratisasi, hak asasi manusia, serta transparansi dan keadilan. Langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari ABRI, terutama dalam penegakkan supremasi hukum dimana diperlukan Polisi yang mandiri dan independen. Semula, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan bagian dari anggota militer. Polisi menjadi bagian dari ABRI bersama TNI AD, TNI AU, dan TNI AL. Dimasukkannya Polri dalam ABRI menjadikan pengembangan kelembagaan maupun personil Polri tidak berjalan dengan baik. Model demikian menjadikan institusi Polri tidak mandiri dan menjadi sub ordinat institusi militer.

---

<sup>28</sup> M.Gaussyah *Ibid*

Fakta sejarah membuktikan betapa Polri tidakberdaya menangani suatu kasus yang didalamnya terdapat kepentingan matra ABRI yang lain. Polri sering terintervensi dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam pelaksanaan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Perjalanan rentan waktu Polri penuh dengan gradasi, kedudukannya tidak diatur secara jelas dan tegas dalam UUD 1945 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, lain halnya dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang diatur secara tegas dalam pasal 10 UUD 1945, yakni “Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara”. Perubahan kedudukan Polri tercatat pernah berada dibawah Kementrian Dalam Negeri, dibawah Perdana Menteri, dibawah Menteri Panglima Angkatan Kepolisian, dibawah Menhankkam, dan dibawah Presiden. Namun, ketentuan dalam pasal 30 ayat (5) UUD 1945 mensyaratkan adanya tindak lanjut dalam pembentukan undang-undang yang mengatur tentang susunan dan kedudukan, serta hubungan kewenangan Polri dalam menjalankan tugasnya. Sehingga konsekuensi logis dari ketentuan pasal 30 ayat (5) UUD 1945 tersebut dibentuk Undang-undang no.2 Tahun 2002 tentang Polri yang didalamnya dimaksud lembaga kepolisian diposisikan dibawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. Dilihat dari sejarah perkembangan pemikiran dan upaya untuk memposisikan kepolisian, melalui suatu proses perjuangan dan pertentangan yang serius antar beberapa lembaga yang menginginkan kepolisian berada dibawah lembaganya, seperti Kementerian Dalam Negari, Kementerian Kehakiman dan Jaksa Agung, sebagaimana yang digambarkan oleh Daniel S. Lev, bahwa sesudah pengakuan kedaulatan timbul dua persoalan

yang saling berkaitan tentang posisi kepolisian nasional. Pertama adalah tentang Kementerian manakah yang seharusnya berwenang atas angkatan kepolisian. Didalam hal ini Kementerian Kehakiman dan Kementerian Dalam Negeri masing-masing ingin memasukkan kepolisian dibawah wewenangnya. Pihak-pihak lainnya mengusulkan agar kepolisian tetap dibawah kekuasaan Perdana Menteri atau dibentuk Kementerian baru, yakni Kementerian keamanan yang dipimpin oleh jaksa agung.

Tarik menarik terjadi karena adanya suatu anggapan, bahwa membawahi kepolisian akan memperkuat kekuasaan dan prestise Kementrerian bersangkutan yang berhasil memenangkannya, sehingga persaingan untuk itu semakin menjadi sengit. Pergulatan memposisikan lembaga kepolisian tetap berlanjut, dan yang terakhir di era reformasi dengan dikeluarkannya Tap. MPR RI No. VI/MPR/2000, Tap. MPR No, VII/MPR/2000 dan dibentuknya Undang-undang No.2 Tahun 2002, sehingga Kepolisian Negara Republik Indonesia diposisikan kedudukannya di bawah Presiden, namun demikian perdebatan inipun juga belum berakhir. Beberapa hal yang menjadi landasan dalam menempatkan kepolisian pada kedudukan yang ideal dapat dikemukakan pertimbangan secara filosofis, teoritis, serta yuridis. Secara filosofi, bahwa eksistensi fungsi kepolisian telah ada sebelum dibentuknya organ kepolisian, karena fungsi kepolisian melekat pada kehidupan manusia, yakni menciptakan suatu rasa aman, tenang dan tertib dalam kehidupan sehari-harinya. Secara teoritis, bahwa kepolisian sebagai alat Negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam teori ketatanegaraan, bagi negara yang menganut

sistem pemerintahan presidensiil negara dipimpin oleh seorang Presiden dalam jabatannya selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Dikaitkan dengan makna kepolisian sebagai “alat negara” berarti kepolisian dalam menjalankan wewenangnya berada dibawah Presiden selaku Kepala Negara. Disisi lain fungsi kepolisian yang mengemban salah satu “fungsi pemerintahan” mengandung makna bahwa pemerintahan yang diselenggarakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan eksekutif mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada kepolisian terutama dibidang keamanan dan ketertiban. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bagir Manan, bahwa Presiden adalah pimpinan tertinggi penyelenggaraan administrasi negara.<sup>29</sup>

#### **b. Kedudukan Wilayatul Hisbah Dalam Sistem tata negara Indonesia**

Aceh adalah lokasi pertama masuknya Islam di Asia Tenggara tepatnya di Peurlak Aceh Timur pada tanggal 1 Muharram 225 Hijriah. Istilah “Serambi Mekkah” sebagai predikat yang dilabelkan kepada daerah Aceh yang memperlihatkan bahwa daerah Aceh sangat kental dengan tradisi keIslamannya. Islam di Aceh tidak saja menjadi agama mayoritas penduduk, bahkan prinsip-prinsip keislaman telah dijadikan sebagai rujukan mutlak bagi hukum yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Aceh.

Salah satu acuan dalam penerapan Syariat Islam di Aceh yang telah termodifikasi adalah Qanun Al-Asyi (Adat Dan Hukum Islam) yang dibuat pada zaman Pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Yaitu Adat dijadikan sebagai fungsi untuk mengharmoniskan kehidupan masyarakat berupa penyeimbangan

---

<sup>29</sup> M. Graussyah *Loc Cit*

kehidupan antar pribadi dan antar kelompok. Dalam melaksanakan fungsi tersebut Adat-istiadat harus berpegang teguh kepada landasan sejalan dengan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat Aceh. Qanun inilah yang menjadi salah satu landasan hukum sebagian besar Kesultanan yang ada di Asia Tenggara dalam menerapkan Syariat Islam diwilayahnya masing-masing.

Munculnya Era Reformasi menyusul jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 telah melahirkan kebebasan masyarakat dalam mengekspresikan pendapat termasuk dalam hal tuntutan umat Islam di Aceh untuk melaksanakan Syari'at Islam sebagai hukum positif atau di integrasikan dengan hukum nasional.

Sampai pada perkembangan sejarah penerapan syari'at Islam di Aceh, dikembangkan melalui dukungan: Undang-Undang no 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh yang meliputi Agama, Adat, Pendidikan, dan juga peran ulama. Disahkan pula UU No 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Undang-Undang ini kepada Aceh diberikan peradilan Syari'at Islam yang akan dijalankan oleh Mahkamah Syari'ah, yang kewenangannya ditetapkan oleh Qanun setelah itu juga muncul Undang-Undang yang mengakomodir keinginan masyarakat Aceh untuk menerapkan Syari'at Islam kembali seperti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No 4 tahun 2004 yang memberikan peluang untuk dibentuknya Mahkamah Syari'ah di Aceh dan yang terakhir adalah Undang-Undang no 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang dibuat berdasarkan

butir-butir perjanjian damai antara pemerintah RI dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di Helsinki Finlandia.<sup>30</sup>

Dengan keluarnya keputusan presiden Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2003 tanggal 3 Maret tahun 2003 tentang pembentukan Mahkamah Syari'ah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam maka diprovinsi Aceh sudah bertambah lembaga pengadilan yaitu ; Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Syari'ah, Pengadilan Tata Usaha Niaga, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Dan Pengadilan Perikanan Dan Kelautan.

Salah satu faktor penting pembentukan lembaga WH di Aceh adalah keutuhan akan lembaga pelaksana syariat Islam. Diawal pembentukannya nama WH terasa agak sedikit asing dalam sistem pemerintahan dan sistem penegakan hukum. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat dan lembaga WH mulai beradaptasi dan mendapat tempat dalam struktur pemerintahan dan struktur penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia, khususnya Aceh. Hal ini diperkuat lagi dengan penyebutan langsung dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Kehadiran WH mempunyai latar belakang historis didalam sejarah negara-negara Islam. Baik dari periode awal, pertengahan, hingga era modern. Karena itu, amakala syariat Islam diformalkan di Aceh, maka visi utamanya sebagaimana visi diutusnya Muhammad, yaitu menyempurnakan keagungan akhlak (moral) umat manusia. Dari prinsip ini muncul prinsip amar ma'ruf nahi munkar, dan Wilayatul Hisbah adalah wujud dari asas dan prinsip tersebut.

---

<sup>30</sup> Muhammad shiddiq, Dkk. "*posisi kedudukan wilayatul hisbah dalam birokrasi pemerintahan aceh: studi terhadap jabatan fungsional wilayatul hisbah*" tahun 2017.

Pada masa Khalifah Umar Bin Khattab, lembaga hisbah dijalankan untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang ada dipasar tidak menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Lembaga hisbah memiliki wewenang untuk memperingatkan dan memberikan sanksi administratif terhadap pelaku ekonomi yang melakukan praktek-praktek “curang” yang terdapat disentra-sentra bisnis.<sup>31</sup>

Khalifah Umar Bin Khattab juga berperan dalam mengawasi pasar dengan melakukan inspeksi-inspeksi ke dalam pasar. Mengawasi praktek-praktek yang dapat menyebabkan distorsi pasar, dan juga memberikan sanksi terhadap pelaku pasar yang menyimpang dan membuat kekacauan kondisi pasar. Pengawasan-pengawasan yang dilakukan untuk memastikan berjalannya ketentuan-ketentuan antara lain : 1. Kebebasan masuk dan keluar pasar, 2. Mengatur promosi dan propoganda, 3. Larangan penimbunan barang, 4. Mengatur perantara perdagangan, 5. Pengawasan terhadap harga.

Dalam teori ketatanegaraan Islam, Al-Mawardi mengidentikan WH dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar itu sendiri. Tugas amar ma'ruf disini dapat diklasifikasikan menjadi tiga faktor utama : (1) berkenaan dengan hak-hak Allah seperti shalat, puasa, haji dan lain sebagainya. (2) berkenaan dengan hak-hak manusia seperti jual beli dan muamalah lainnya. (3) perpaduan antara hak-hak Allah dan manusia seperti zakat dan muamalah lainnya. Demikian pula dengan nahi munkar dibagi dengan kategori tersebut.

---

<sup>31</sup> Muhammad shiddiq, Dkk. “*posisi kedudukan wilayahul hisbah dalam birokrasi pemerintahan aceh: studi terhadap jabatan fungsional wilayahul hisbah*” tahun 2017

Objek WH adalah tindakan yang secara nyata dilakukan dan teridentifikasi akan mengganggu ketertiban masyarakat. Terhadap perbuatan mengabaikan kebaikan dan melakukan pelanggaran yang tidak tampak maka bukan menjadi tugas WH, yang secara tegas melarang mencari-cari kesalahan orang lain. Selain Al-Mawardi banyak juga ilmuwan muslim yang memberikan perhatian serius dalam diskusi WH; diantaranya adalah Al-Saqati yang menekankan urgensi hisbah dalam kegiatan perdagangan dipasar. Dalam menentukan kegiatan muamalah apa saja yang harus diawasi. Dalam konteks ini Al-Saqati berpegang kepada Hadist-Hadist Nabi tentang bisnis yang terlarang. Nabi juga menyerukan pedagang untuk jujur dalam timbangan, sukatan, takaran dan segala alat ukur lainnya.<sup>32</sup>

Nabi melarang adanya upaya penimbunan barang untuk mengeruk keuntungan. Bahkan tidak jarang Rasulullah sendiri yang memantau pelaksanaan syari'ah oleh masyarakat Madinah. Setiap pelanggaran yang tampak olehnya langsung mendapat teguran disertai nasihat untuk memperbaikinya.

Tokoh pemikiran Islam lainnya, Ibnu Taimiyah menekankan bahwa bentuk lembaga hisbah dapat dibuat sesuai kebutuhan, perubahan waktu, dan budaya masyarakat. Sebab hal ini adalah persoalan ijthadi yang tidak dijelaskan secara rinci dan jelas dalam syariat. Dan *muhtasib* (petugas hisbah) yang diangkat untuk melaksanakan tugas hisbah haruslah sosok yang amanah, bijaksana, adil dan taat kepada Allah dan Rasul.

---

<sup>32</sup> Muhammad shiddiq, Dkk. "*posisi kedudukan wilayahul hisbah dalam birokrasi pemerintahan aceh: studi terhadap jabatan fungsional wilayahul hisbah*" tahun 2017

Berdasarkan pemikiran ini, muncullah berbagai versi WH yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Jadi bisa saja peran WH disuatu negara dapat sangat berbeda dengan WH dinegara lain begitu juga yang terjadi di Aceh.

Sebagai daerah berotonomi khusus, yang diatur secara khusus dengan pemberlakuan Undang-Undang, WH di Aceh terikat secara ketat dengan teori Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Khususnya kedudukan WH dalam Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menghindari problematika peraturan daerah yang sangat rentan terjadi provinsi berotonomi khusus.

Problematika peraturan daerah harus dilihat secara komperhensif, karena problematika peraturan di daerah merupakan rangkaian dari satu sistem kenegaraan. Dimana antara satu komponen dengan komponen lainnya mempunyai keterkaitan yang erat, pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, sehingga peran administratifnya lebih dominan daripada peran lainnya.

Fungsi legislasi di daerah, disatu sisi berfungsi sebagai pendukung pembangunan di daerah, disisi yang lainnya juga berfungsi sebagai pendukung kebijakan pemerintah pusat. Oleh karena itu, problematika peraturan daerah di provinsi otonomi khusus bukan hanya kekeliruan pemerintah provinsi tetapi juga merupakan akibat dari minimnya upaya harmonisasi dan sinkronisasi dari pemerintah pusat. Di samping itu, meningkatnya proses legislasi di daerah juga

dapat mengakibatkan proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan di daerah berlangsung lambat.<sup>33</sup>

Ketidakharmonisan ini hampir sebagian besar peraturan perundang-undangan di daerah bisa diasumsikan karena kurangnya sosialisasi peraturan tingkat pusat ke daerah. Hal ini tidak bisa berlangsung berlarut-larut. Mengingat upaya pembentukan suatu peraturan banyak menyita waktu dan tenaga.

Pembentukan undang-undang dalam negara hukum merupakan suatu bagian penting yang mendapat perhatian serius. Undang-undang dalam negara hukum berfungsi sebagai hukum tertulis yang mempunyai kekuatan mengikat setiap warga dan seluruh komponen kehidupan bernegara. Dalam negara hukum undang-undang diartikan sebagai hukum tertulis. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara hukum harus didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan . inilah yang membedakannya dengan pemerintahan yang berdasarkan kepada kekuasaan, dimana kebijakan-kebijakan yang dilahirkan berdasarkan kepada perintah penguasa dan sangat sedikit sekali yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>

Paparan diatas telah memberikan gambaran umum tentang teori dan gambaran konseptual kedudukan WH di dalam kajian sejarah penerapan hukum Islam serta dikaitkan dengan asas kekinian di Aceh. Pada suatu sisi, Aceh diberikan legalitas untuk menjalankan WH sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam, pada sisi lainnya keberadaan hukum nasional juga harus dihormati sebagai suatu kesatuan yang utuh.

---

<sup>33</sup> *Loc Cit*

<sup>34</sup> *Loc Cit*

## **B. Hubungan Hukum Antara Kepolisian Dengan Wilayahul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Aceh**

### **1. Kedudukan Syariat Islam Di Provinsi Aceh Dalam Sistem Hukum**

#### **Nasional**

Dalam perspektif teori hukum yang menyangkut tiga elemen yaitu substansi hukum, struktur dan budaya hukum (sistem hukum/*legal system*) Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen, yaitu elemen struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat satu kesatuan sistem hukum yang jenis dan hierarkinya dituangkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jenis dan hierarki yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerinrah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan provinsi
- g. Peraturan daerah kab/kota

Selanjutnya Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa peraturan daerah meliputi peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten/kota, dan peraturan desa/peraturan setingkat. Ketentuan lain yang berkaitan dengan hierarki peraturan perundang-undangan adalah Pasal 7 ayat (4) yang menyatakan bahwa

jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

Hal ini mengandung makna susunan norma yang ada mengikuti teori Hans Kelsen yang dikenal dengan *stufenbau theorie*, *stufenbau theorie* mengatakan bahwa norma dalam suatu negara sesungguhnya berjenjang, norma yang di bawah bersumber kepada norma yang di atas dan norma yang di atas bersumber kepada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada norma yang tidak bersumber lagi.<sup>35</sup>

Susunan norma yang tertuang dalam UU No 10 tahun 2004 juga menggambarkan adanya peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah. Peraturan tingkat pusat seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Dan Peraturan Presiden. Peraturan perundang-undangan tingkat pusat pada dasarnya mengatur kehidupan rakyat dalam konteks nasional, yang berlaku untuk seluruh warga negara Republik Indonesia. Sedangkan peraturan perundang-undangan tingkat daerah, seperti peraturan daerah, substansinya mengatur kehidupan rakyat pada daerah yang bersangkutan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip adanya kesatuan sistem hukum.<sup>36</sup>

Pelaku (subyek) dan tingkah laku yang dirumuskan (norma) serta ancaman hukuman (sanksi) disebut sebagai hukum materil. Sedangkan untuk dapat melaksanakan ancaman hukuman, diadakan ketentuan yang mengatur kekuasaan

---

<sup>35</sup> Syarifah Nayla "Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Mendukung Penegakan Syariat Islam Di Provinsi Aceh" Tesis, Hal. 45

<sup>36</sup> Syarifah Nayla *Ibid*

badan-badan peradilan dan ketentuan tentang acara penyelesaian pelanggaran hukum materil disebut sebagai hukum formil. Norma hukum formil bukan mengatur tingkah laku yang terlarang/diharuskan, melainkan mengatur kekuasaan badan-badan peradilan dan acaranya.

Sejak awal pembentukan Negara Republik Indonesia ini, para pendiri bangsa (*founding fathers*) telah sepakat memancang dasar dan falsafah negara adalah Pancasila dan UUD 1945, dimana sila pertama Pancasila itu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, dan salah satu pasal dari UUD 1945 itu menjamin kemerdekaan seluruh penganut agama untuk dapat menjalankan ajaran agamanya. Indonesia dalam bentuk ini dinyatakan sebagai negara dalam dimensi duniawi, namun tetap memberikan tempat bagi setiap warganya untuk melaksanakan ajaran agama.

Berdasarkan UUD 1945, Negara Indonesia Adalah Negara Kesatuan Yang Berbentuk Republik. Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, dalam penyelenggaraan pemerintahan dinyatakan Bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan kebijakan desentralisasi dilaksanakan bersamaan dengan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dalam Pasal 18 ayat (1) undang-undang dasar 1945 dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Sementara itu dalam pengaturan hubungan antara pemerintah dengan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

- 1 Hubungan wewenang antara pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- 2 Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, atau bersifat istimewa, kenyataannya sejarah menunjukkan bahwa Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan yang tinggi.

Berdasarkan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam secara kaffah merupakan dambaan masyarakat Aceh sejak lama dan telah diperjuangkan selama puluhan tahun ke pemerintah pusat di Jakarta, namun hal ini secara formil baru terlaksana dan diakui oleh negara sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 4 Oktober 1999.

Selanjutnya disahkan pula UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua undang-undang ini mengamanatkan pelaksanaan syariat Islam di bumi Aceh secara kaffah. Oleh karena itu keberadaan kedua undang-undang ini juga merupakan moment penting dalam rangka menjadikan hukum Islam menjadi hukum positif yang hidup dalam masyarakat Aceh secara menyeluruh.

Penataan otonomi khusus di Aceh merupakan salah satu upaya meretas hadirnya sebuah keadilan dan pencapaian tujuan otonomi daerah dalam kerangka NKRI, yaitu mencapai kesejahteraan secara demokratis di Nanggroe Aceh Darussalam.

Pelaksanaan syariat Islam merupakan keistimewaan bagi Aceh yang telah diatur melalui UU No 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, dalam penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat. Daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama.

UU No 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, yang melahirkan Qanun sebagai produk hukum daerah yang sama dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia yang dapat melahirkan peraturan daerah. Ini merupakan bagian dari keistimewaan Aceh dan juga sebagai pengakuan Bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah Aceh karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan.

Keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam dilakukan secara menyeluruh secara *kaffah*. artinya seluruh dimensi kehidupan masyarakat mendapat pengaturan dari hukum syariat Islam. Maka hukum yang diberlakukan di Aceh adalah hukum yang bersumber pada ajaran agama Islam yaitu ajaran syariat Islam yang selanjutnya di implementasikan dalam Qanun.

Penyelenggaraan pelaksanaan syariat Islam tentang khalwat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam belum dapat terlaksana dengan baik. Terjadi bencana alam gempa bumi dan tsunami di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh serta menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh berkelanjutan dan bermartabat dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan kesepakatan damai antar pihak GAM dengan Pemerintah Republik Indonesia maka lahirlah UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan, penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama.

Kerukunan antar umat beragama bagi non muslim yang tinggal di Aceh tetap dihormati dan dilindungi sesuai Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kata

menjamin jelas bermakna imperative. Artinya negara berkewajiban melakukan upaya-upaya agar tiap penduduk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Keaktifan negara disini adalah memberikan jaminan bagaimana penduduk dapat memeluk dan menjalankan agamanya.

Negara dan pemerintah daerah sangat berperan untuk terlaksananya syariat islam di Aceh. Berdasarkan konstitusi UUD 1945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Salah satu keistimewaan Aceh adalah pelaksanaan syariat Islam yang merupakan pandangan hidup masyarakat Aceh dikenal sebagai komunitas yang taat dan fanatis terhadap syariat Islam dan telah menjadikan norma agama sebagai standar untuk mengukur apakah suatu perbuatan sesuai atau tidak sesuai dengan syariat.<sup>37</sup>

## **2. Hukum Pidana Islam Di Provinsi Aceh**

Pada aslinya, kata qanun “qanun” berasal dari bahasa yunani yaitu *kanon*, yang berarti bunuh yang digunakan untuk mengukur atau menggaris. Anthanasius (abad ke IV) menggunakan kata *kanon* untuk menunjukan kepada alkitab. Dalam *encyclopedia Britannica* disebutkan bahwa *kanon* (bahasa : yunani: “kanon”) adalah salah satu bentuk utama kebaktian resmi Byzantium: didasarkan pada ajaran gereja kriter timur. *Kanon* dianggap berasal dari yerusalem pada abad ke-7 atau ke-8

---

<sup>37</sup> Syarifah Nayla “Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Mendukung Penegakan Syariat Islam Di Provinsi Aceh” Tesis

“H.R.W.Gokkel dan N. van de wal mengartikan qanun dengan “*regel van conoiek recht*” atau peraturan yang berasal dari hukum kanonik yang tidak lain dari “*kerkelijk recht*”. Ini bermakna bahwa *kanoiek*. Pengaitan hukum dengan suatu agama menunjukkan bahwa aturan tersebut tidak terkait denga satu wilayah”.<sup>38</sup>

Menurut Syahrizal Abbas: mengungkapkan dalam membuat sebuah Qanun syariat Islam yang bersifat responsif maka dibutuhkan beberapa langkah nyata yaitu materi Qanun yang dirumuskan bukan hanya memiliki akses terhadap teks eksplisit Al-Qur’an dan As-sunnah, namun perlu diselami secara lebih mendalam hakikat keberadaan teks akan akan menemukan ruh syariah (nilai filosofis);

- a. Penemuan ruh syariah bukan hanya membutuhkan kajian filsafat hukum islam, tetapi juga membutuhkan kajian sosiologis dimana pemahaman-pemahaman terhadap kondisi masyarakat ketika teks lahir akan sangat berarti.
- b. Pendekatan tematis bukan hanya bertumpu pada ayat atau hadis yang berbicara tentang tema yang sama, tetapi perlu juga dilihat pemahaman tema tersebut.
- c. Semangat sosiologis yang dibangun Al-Qur’an dalam hukumnya perlu mendapat perenungan. Karena banyak praktek dan tradisi telah menjadi hukum yang hidup (*living law*) dan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.
- d. Kerangka diatas akan bekerja bila tingkat pendidikan masyarakat dan sosialisasi Qanun dapat ditingkat kearah yang lebih baik sehingga keberadaan Qanun syariat islam benar-benar dirasakan oleh semua kalangan masyarakat.

Pasal 125 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2006 merincikan ruang lingkup Qanun syariah yang terdiri dari :

1. Bidang Ibadah.
2. Bidang Akhwal Al-Syakhshiyah (hukum keluarga).
3. Bidang Muamalah ( hukum perdata).

---

<sup>38</sup> Ali Abu Bakar 2018 *Hukum Jinayat Aceh* Kencana: Banda Aceh Hal 1

4. Bidang Jinayah (hukum pidana ).
5. Bidang Qadla' (peradilan).
6. Bidang Tarbiyah (pendidikan).
7. Bidang Dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.

Sampai saat ini telah diatur beberapa Qanun tentang penerapan syariat Islam di provinsi Aceh. Berikut inventarisasi Qanun Provinsi Aceh dalam rangka penerapan syariat islam di Provinsi Aceh, yaitu :

1. Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000  
Tentang Pelaksanaan Syariat Islam;
2. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002  
Tentang Peradilan Syariat Islam;
3. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002  
Tentang di Bidang Aqidah, Ibadah, Dan Syiar Islam;
4. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003  
Tentang Minuman Khamar Dan Sejenisnya;
5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003  
Tentang Maisir (Perjudian);
6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003  
Tentang Khalwat (Mesum);
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004  
Tentang Pengelolaan Zakat;
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan  
Qanun.

9. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal;
  10. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat;
  11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak;
- Pada tanggal 14 September 2009 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

mengesahkan 5 (lima) rancangan Qanun Aceh :

1. Qanun Aceh Tentang Hukum *Jinayat*
2. Qanun Aceh Tentang Hukum Acara *Jinayat*
3. Qanun Aceh Tentang Penanaman Modal
4. Qanun Aceh Tentang Wali Nanggroe Dan
5. Qanun Aceh Tentang Perlindungan Perempuan

Namun sampai saat ini qanun jinayat dan qanun hukum acara jinayat belum disahkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh, karena itu ketentuan qanun jinayat dan qanun hukum acara jinayat belum diterapkan. Kelima qanun tersebut disahkan satu bulan sebelum para pembuat kebijakan yang baru menempati kantornya, DPRA periode sebelumnya diakhir masa jabatannya mengesahkan dengan suara bulat (2) qanun baru yang bertujuan untuk menggantikan dan memperluas kerangka hukum pidana syariah di Aceh yang telah ada. Sebelumnya pada bulan April 2009 partai Aceh, partai politik yang didirikan oleh para mantan pejuang GAM mendominasi DPRA dalam pemilihan legislatif pertama Aceh pasca perang.

Salah satu Perda, Qanun Hukum *Jinayat*, membuat kode prosedural yang sepenuhnya baru bagi penegakan hukum syariah oleh polisi (termasuk WH), Jaksa

dan pengadilan di Aceh. Perda lainnya, Qanun *jinayat* memperkuat dan memperluas badan hukum pidana syariah di Aceh. Perda ini mengulangi larangan-larangan pidana syariah yang telah ada, dan pada saat bersamaan meningkatkan hukumannya, serta sejumlah tindak pidana baru termasuk *ikhtilat* (pergaulan atau percampuran), zinah (perselingkuhan, yang didefenisikan sebagai hubungan seksual oleh dua orang yang tidak menikah satu sama lain), pelecehan seksual, pemerkosaan, dan perilaku homoseksual.

Perda tersebut juga mengizinkan hukuman yang sangat berat, termasuk cambuk hingga 60 kali atas dasar “pergaulan” cambuk hingga 100 kali karena terlibat dalam perilaku homoseksual, cambuk hingga 100 kali untuk perselingkuhan oleh orang yang belum menikah, dan rajam hingga mati untuk perselingkuhan oleh orang yang telah menikah. Kantor Gubernur Irwandi dan juru bicara DPRA yang baru, Hadi Abdullah, menolak penerapan Qanun *jinayat* tanpa adanya revisi ketentuan tentang rajam terlebih dahulu.

Beberapa Qanun tentang penerapan hukum pidana Islam sampai saat ini masih tersebar dalam beberapa Qanun. Berikut qanun-qanun yang mengatur pidana Islam di Aceh :

1. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam
2. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman *Khamar* Dan Sejenisnya
3. Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* (Perjudian)
4. Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat* (Mesum)

5. Qanun Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat;

Keseluruhan hukum pidana islam yang dimuat pada kelima macam qanun tersebut diatas dapat dikelompokkan kepada dua macam yaitu :

a. *Hudud* (hukum pidana yang sudah jelas bentuk dan ukurannya)

Mengingat *Hudud* ini telah jelas hukumnya baik bentuk maupun ukurannya maka hakim tidak mempunyai lagi kebebasan untuk menemukan hukum lain, dalam kesempatan ini hakim hanya memiliki kesempatan berijtihad untuk menetapkan “apakah tindak pidana itu benar telah dilakukan ataupun tidak” bila ini telah jelas maka hakim tinggal mengambil hukuman yang telah tersedia untuk itu.<sup>39</sup>

Sejalan dengan ketentuan *hudud* seperti dikemukakan diatas, ternyata daerah NAD baru menetapkan satu kasus *hudud* saja, yaitu tentang “*mengkonsumsi khamar*” (minuman keras) dan sejenisnya, dengan sanksi hukuman cambuk sebanyak 40 kali. Hal ini bukanlah atas dasar hasil pemikiran pemerintah NAD dalam menetapkan hukumannya berupa hukum cambuk sebanyak 40 kali, tetapi berupa ketentuan tuhan yang harus diikuti, karena penentuan hukuman seperti ini telah tegas tercantum didalam *nas syari’at*.

Dengan demikian pemerintah NAD tinggal mengambil, menetapkan dan melaksanakannya saja. Hal ini sejalan dengan hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik RA, bahwa seseorang yang telah meminum *khamar* dibawah ke depan Rasul SAW, maka Rasul SAW akan

---

<sup>39</sup>Syarifah Nayla “*Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Mendukung Penegakan Syariat Islam Di Provinsi Aceh*” Tesis.

mencambuknya dengan dua buah cambuk sebanyak 40 kali. Hal seperti ini diikuti oleh Abu Bakar.

Hadist serupa juga diriwayatkan oleh Muslim, dari Ali tentang kisah Al-Walid ibn Uqbah, bahwa Usman ibn Affan telah menyuruh Ali untuk menerapkan hukum cambuk terhadap Walid ibn Uqbah karena dia meminum *khamar*, untuk hal ini Ali meminta Abdullah ibn Ja'far untuk melakukan penyambukan, lalu dia melakukannya, maka pada saat sudah genap 40 kali cambukan dia pun berkata, sudah cukup dan menambahkan ucapannya lagi; Rasulullah melakukan cambukan pada orang yang meminum *khamar* sebanyak 40 kali dan Abu Bakar juga melakukan demikian.

- b. *Ta'zir* (hukuman yang diberikan kebebasan oleh Hakim untuk menentukannya)

Mengingat adanya kebebasan hakim untuk menentukan hukuman dalam kasus *ta'zir* ini maka kesempatan hakim berijtihad untuk menentukan apa hukuman yang akan ditetapkan bagi pelaku dan bagaimana cara pelaksanaannya sangat besar

Dengan demikian, kejelian hakim untuk menentukan hukuman yang akurat dalam hal ini sangat diperlukan.

Sejalan dengan hal ini DPRD NAD telah mencoba menkonkritkan hukum *ta'zir*, dapat dilihat bahwa hukum *ta'zir* tersebut telah dijabarkan kedalam lima bentuk, sebagai berikut :

- 1) Hukum cambuk;

Contoh: hukuman cambuk maksimal 12 kali, minimal 6 kali bagi pelaku judi (*maisir*)

2) Hukum denda

Contoh: hukuman denda maksimal membayar Rp 35.000.000<sup>40</sup>- minimal Rp 15.000.000,- bagi orang yang a). Menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perjudian (*maisir*), b). Menjadi pelindung perbuatan perjudi, c). Memberi izin usaha penyelenggaraan perjudian.

3) Hukum penjara

Contoh: hukuman kurungan maksimal 6 bulan, minimal 2 bulan bagi yang memberikan fasilitas dan atau melindungi orang yang melakukan khalwat

4) Hukuman administratif

Contoh: dicabut izin usahanya bagi perusahaan pengangkutan yang tidak memberi kesempatan dan fasilitas kepada pengguna jasa untuk sholat fardhu.

5) Hukuman kumulasi dari hal tersebut diatas

Contoh: menggabung hukuman cambuk dengan hukuman denda

6) Hukuman berpilih dari hal tersebut diatas

Contoh: memilih hukuman denda dengan meninggalkan hukuman cambuk.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Syarifah Nayla “*Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Mendukung Penegakan Syariat Islam Di Provinsi Aceh*” Tesis

### **3 Kebijakan Hukum Pidana Di Provinsi Aceh**

Terdapat dua jenis hukum pidana yang diterapkan di provinsi Aceh yakni hukum pidana Indonesia secara umum disatu sisi, dan hukum pidana NAD yang diatur lewat Qanun-Qanun sebagai implikasi dari kesempatan penerapan syari'at Islam disisi yang lain.

Dengan mengkaji latar belakang serta sumber kedua hukum ini dapat diklasifikasikan bahwa disana ada dua macam hukum yang berbeda, dan tidak saling melingkupi, karenanya dengan menaati salah satunya kita tidak dapat dinyatakan telah melaksanakan keduanya, dan dengan melaksanakan keduanya disana ada kemuskilan karena mengamalkan dua hal yang berbeda oleh seorang subjek hukum pada satu kesempatan. Dengan mempertajam pandangan ini akan lebih mengkontraskan kehadiran dualisme hukum seperti dikemukakan di Provinsi Aceh sekarang ini.

Di satu sisi terpahami adanya dualisme hukum pidana di Provinsi Aceh, yaitu hukum pidana Indonesia sebagai sesuatu yang bersifat umum seperti yang tertuang di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) karena Provinsi Aceh adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, Qanun (Perda) yang berdasarkan syari'at Islam dan dibuat oleh masyarakat Provinsi Aceh sendiri sebagai sesuatu ketentuan yang lebih khusus karena provinsi Aceh telah diberi otonomi seluas-luasnya untuk menerapkan syariat Islam berdasarkan UU No 18 tahun 2001.

Penempatan kedua ini sebagai sesuatu yang berhadap-hadapan tentu akan mempertajam pemaknaan terhadap dualisme hukum pidana di Provinsi Aceh

tersebut, bahkan dapat mengarah kepada kaburnya asas kepastian hukum dan keadilan hukum. Jelas bahwa dualisme hukum seperti dipersepsikan ini akan menimbulkan kajian tersendiri dalam rangka mencari titik temu kebersamaan seluruh komponen bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menepis berbagai kekhawatiran dampak negatif yang muncul akibat penerapan syariat Islam bagi Provinsi Aceh tersebut, terutama adanya dualisme hukum pidana yang dapat berakibat terhadap rontoknya asas kepastian hukum, dan asas *equality before the law*, dan yang lainnya maka disajikan uraian berikut ini.

Sejak awal perbincangan UU No 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah disadari betul tentang akan munculnya kajian dualisme hukum di Provinsi Aceh ini. Untuk tidak terjerembabnya Provinsi Aceh dalam ketidakpastian yang ditimbulkan akibat dari dualisme hukum seperti dikemukakan maka para pemerksa hukum kita telah mengantisipasi dengan berbagai hal, sebagai berikut:

1. Penegasan hal-hal yang masih tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat.

- a. Bidang pertahanan negara

Dalam penjelasan UU No 18 tahun 2004 dinyatakan :

*“kewenangan yang berkaitan dengan bidang pertahanan negara merupakan kewenangan pemerintah. Dalam hal pelaksanaan kebijakan tata ruang pertahanan untuk kepentingan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Wilayah Provinsi Nanggroe*

*Aceh Darussalam yang tidak bersifat rahasia pemerintah berkoordinasi dengan Gubernur provinsi NAD”*

Mengingat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka masyarakat Provinsi Aceh tidak boleh melahirkan qanun yang berkenaan dengan hal ini, apalagi qanun yang sifatnya berbeda dengan kebijakan pemerintah pusat, pengabaian terhadap hal ini dapat dipahami sebagai melampaui kewenangan, dan tidak dapat dilaksanakan, bahkan tidak dapat diberlakukan.

Selanjutnya mengenai pengaturan tata ruang pertahanan di wilayah provinsi Aceh yang tidak bersifat rahasia maka masyarakat provinsi Aceh memiliki sedikit hak untuk berbicara dengan pemerintah, karenanya masyarakat provinsi Aceh bisa merencanakan sesuatu untuk hal ini. Dengan demikian menyangkut bidang pertahanan ini didominasi oleh pemerintah pusat.

b. Bidang keuangan

Bidang keuangan Provinsi Aceh diatur secara berimbang dalam dalam ketentuan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, juga diatur di dalam Pasal 4-7 UU No 18 tahun 2001. Disamping mengacu pada ketentuan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat juga dipertegas dalam UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, namun hal ini belum dapat diselesaikan secara tuntas dalam koridor asas keadilan dan keseimbangan yang transparan

2 Qanun dapat mengenyampingkan peraturan yang berlaku umum

Qanun (perda) yang digali dan lahir dari masyarakat provinsi Aceh sebagai peraturan lokal yang bersifat khusus untuk masyarakat provinsi Aceh yang dipahami sebagian besar memiliki perbedaan dengan ketentuan yang berlaku bagi umat islam di provinsi Aceh untuk persoalan masyarakat Aceh yang telah diatur oleh qanun maka qanunlah yang akan diberlakukan. Hal ini sejalan dengan penjelasan Umum Undang-Undang No 18 tahun 2001 tersebut, dalam salah satu alineanya dinyatakan ;

“ Qanun Provinsi NAD adalah peraturan daerah provinsi NAD yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas *lex specialis derogat lex generalis*, dan mahkamah agung berwenang melakukan uji materil terhadap qanun” dengan penjelasan ini maka dipahami bahwa qanun sebagai suatu tatanan peraturan daerah akan dapat mengenyampingkan KUHP yang bersifat umum.

Terkait dengan hal ini, Jimly Assidiqie mengatakan, kita tetap mempedomani prinsip hukum *lex superiore derogat lex infirioe* (secara hierarkis peraturan perundang-undangan yang tingkatannya dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi) sepanjang kaitannya dengan bagian-bagian hukum dalam sistem negara yang masih tersentralisasi, karena adanya koridor hukum yang tegas yang berlaku secara Nasional, misalnya bidang pertahanan keamanan, dan aspek tertentu dari keuangan seperti dikemukakan.

Selain dari hal itu, maka daerah ditentukan sebagai ujung tombak Pembangunan Nasional, dan daerah diberi keleluasaan untuk mengatur dirinya sendiri dalam porsi yang lebih besar, termasuk dalam melahirkan Perda/Qanun sesuai dengan kekhasan dan keistimewaan daerah tersebut, karenanya sangat tepat memberlakukan prinsip hukum *lex specialis derogat lex generalis* (peraturan khusus dapat mengesampingkan berlakunya suatu peraturan yang bersifat umum), daerah dapat saja memberlakukan perda yang dibuatnya sendiri sepanjang dalam koridor kewenangan yang diberikan, meskipun dengan mengesampingkan hukum yang bersifat umum dengan status hierarkinya yang lebih tinggi.

Dengan demikian, Provinsi Aceh misalnya boleh saja memberlakukan hukum cambuk dalam rangka mengamalkan Qanun, meskipun mengabaikan hukum penjara dalam rangka mengenyampingkan KUH Pidana. Hal ini bukan dalam rangka mengadakan perlawanan hukum tetapi mengamalkan pesan otonomi daerah yang diamanatkan oleh UU No 18 tahun 2001.

### 3 Hukum Islam hanya diberlakukan bagi masyarakat muslim saja

Dengan memperhatikan kandungan dalam Qanun yang ada diprovinsi Aceh itu maka Qanun-Qanun tersebut ada dua macam yaitu Qanun syari'at dan Qanun non syari'at ( yang berkenaan dengan aspek keduniaan semata). Khusus menyangkut Qanun syariat hanya diberlakukan bagi umat Islam saja, sedangkan untuk Qanun yang non syariat akan berlaku secara umum untuk masyarakat Provinsi Aceh secara keseluruhan. Polarisasi ini tetap dalam rangka mempertahankan asas kebebasan menjalankan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing oleh masyarakat provinsi Aceh.

Memperhatikan uraian diatas, terlihat bahwa pemberlakuan hukum pidana Islam yang ada di Provinsi Aceh itu menganut asas personalitas keislaman. Artinya qanun-qanun syariat seperti dikemukakan diatas hanya berlaku bagi umat islam saja, sedangkan non muslim secara umum (Protestan, Katolik, Hindu Dan Budha Bahkan Penganut Aliran Kepercayaan) tidak termasuk didalamnya apalagi dipaksa untuk melaksanakannya, jelas tidak mungkin sama sekali.

Dengan demikian, bagi penduduk non muslim diprovinsi Aceh tidak ada kesulitan untuk tetap tinggal di provinsi Aceh, karena mereka tetap tunduk kepada KUH Pidana sebagai ketentuan hukum yang berlaku secara nasional, di samping tetap menaati qanun yang bersifat non syariat.<sup>41</sup>

### **C. Kendala Dan Upaya Penegakan Hukum Dalam Sistem Pemerintahan Aceh**

Di Aceh Syariat Islam diimplementasikan secara formal setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. Adanya legalitas dari pemerintah untuk menerapkan syariat Islam Di Aceh direspon oleh pemerintah daerah dengan mengeluarkan beberapa peraturan daerah (Perda) dalam rangka terlaksananya syariat islam di aceh. Dari perda-perda itu selanjutnya dikembangkan lagi menjadi

---

<sup>41</sup> Syarifah Nayla “*Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Mendukung Penegakan Syariat Islam Di Provinsi Aceh*” Tesis

peraturan-peraturan daerah yang menyangkut tata laksana syariat islam yang pada gilirannya melahirkan Qanun Aceh.<sup>42</sup>

Sistem hukum penegakan qanun jinayah atau *jinayah law enforcement* sebenarnya bukan satu-satunya cara atau alat penataan (*compliance tool*). Penataan dapat ditempuh melalui cara-cara lain seperti instrumen ekonomi, public pressure (tekanan publik) yang efektif, dan pendekatan melalui negosiasi dan mediasi. Hanya saja, instrumen ini sepertinya belum dilaksanakan pihak penegak hukum.

Sejak dinyatakan sebagai wilayah syariat, penegakan qanun jinayah di aceh mengalami fluktiasi dan dinamika yang beragam. Pro dan kontra penegakannya tidak dapat dihindari sehingga pada akhirnya memunculkan kelompok-kelompok mendukung, tidak mendukung dan kelompok tidak peduli dengan syariat islam dikalangan masyarakat Aceh. Berdasarkan temuan, terdapat banyak faktor yang mendorong penghambat sehingga memunculkan fluktuasi penegakan qanun jinayah di Aceh.

## **a. Kendala Penegakan Hukum Di Provinsi Aceh**

### **1. Subtansi Qanun**

Qanun yang ditetapkan pemerintah Aceh sebagai qanun jinayah ada 4 (empat) yaitu qanun nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang aqidah, ibadah, dan syi'ar islam; qanun nomor 13 tahun 2003 tentang minuman *khamar* dan sejenisnya; qanun nomor 14 tahun 2003 tentang *maisir* (perjudian); qanun nomor 14 tahun 2004 tentang *khalwat* (mesum). Secara

---

<sup>42</sup> Ali Geno Berutu “ *Faktor Pengambat Dalam Penegakan Qanun Jinayah Di Aceh : Studi Kasus Penerapan Qanun No 14 Tahun 2003 Di Kota Subulussalam*”

substansi qanun-qanun diatas masih mengandung kelemahan yang tidak dapat dihindari.

## **2. Politik hukum pemerintah**

Sebelum suatu qanun yang akan ditetapkan menjadi qanun yang resmi, tentunya akan menjadi perdebatan mengenai layak atau tidaknya qanun tersebut disahkan. Kelayakan akan diuji secara politik melalui keterlibatan berbagai komponen masyarakat untuk memberikan tanggapan, kritik dan saran bagi penyempurnaan terhadap suatu qanun. Proses ini disebut dengan politik hukum. Politik hukum di aceh tentu saja berbeda dengan politik hukum dengan daerah lainnya, kondisi ini dipengaruhi oleh latar belakang kesejahteraan, pandangan hidup, sosiokultural, dan *political will* dari masing-masing pemerintah daerah.

Ketika suatu qanun sudah disahkan sebagai aturan, maka proses hukum akan dijalankan oleh penegak hukum. Pada konteks ini posisi politik hukum sudah tidak dilakukan lagi. Pada aspek ini yang harus dimunculkan adalah proses penegakannya yang maksimal. Semua pihak penegak hukum, baik itu kepolisian dan petugas wilayahul hisbah, kejaksanaan dan hakim makhamah syari'ah harus berjalan sebagaimana seharusnya guna menegakkan qanun jinayah dengan segala kelemahannya.

Namun dari temuan fakta menunjukkan bahwa walaupun qanun-qanun jinayah telah disahkan sebagai aturan dalam bidang syariat Islam sebagai pedoman sehari-hari seluruh komponen masyarakat, serta sebagai payung hukum bagi masyarakat aceh tetapi masih dijumpai berbagai komentar politik dan perdebatan mengenai substansi qanun tersebut. pernyataan seperti “ tak semua

pelaku khalwat harus dicambuk” atau pernyataan mantan Kepala Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias Kuntoro Mangunsubroto bahwa “ syariat Islam menjadi penyebab terhambatnya investor”, atau “WH tidak memiliki dasar hukum yang jelas” atau “ syariat Islam jangan terpaku pada hukum cambuk” atau “ penyelesaian pelanggaran hukum syariat diawali di Gampong” atau “pihak kepolisian menyalahkan qanun karena lemah dalam pemberantasan judi” bahkan lebih buruk lagi penegakan qanun jinayah dilingkungan mahkamah syariah kabupaten bieureun jelas diintervensi pihak setempat untuk mengabaikan putusan hakim mahkamah.

Jika diperhatikan sejumlah pernyataan diatas mengenai otoritas qanun jinayah yang telah diberlakukan oleh pemerintah Aceh sendiri, tertangkap dengan jelas bahwa telah terjadi ketidaknyamanan dari pemerintah sendiri dalam mengimplementasikan qanun-qanun tersebut. pernyataan-pernyataan tersebut tekah menunjukkan kegelisahan pemerintah disatu sisi dan ketidak satusikapan pemerintah dalam mengimplementasikan qanun tersebut disisi yang lain. Sikap yang ditunjukan pemerintah Aceh tentu akan memberikan kesan negatif bahwa pemerintah tidak memiliki politik hukum yang kuat dalam menjalankan qanun jinayah ini.

### **3.Adanya perbedaan persepsi**

Penegakan qanun jinayah mengalami penghambatan karena persepsi yang dibangun antara pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum berjalan pada jalur yang berbeda. Persepsi yang dibangun pemerintah sehingga memberlakukan syariat islam lebih sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan serta memberikan

hak kepada yang berhak dan mengambil hak dari pihak yang tidak berhak. Wujud keadilan itu selanjutnya melahirkan beberapa qanun jinayah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

Sisi lain, dikalangan masyarakat mempunyai persepsi yang jauh lebih beragam. Ada yang menginginkan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah yang mencakup semua dimensi kehidupan dan sanksi yang tegas sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist. Kelompok ini didukung oleh kalangan Dayah, dan organisasi Islam lainnya, seperti Hizbut Thahrir Indonesia, Dan Front Pembela Islam Cabang Aceh.

Sementara itu, dipihak penegak hukum baik itu Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah syari'ah karena sangat berhati-hati dalam menjalankan qanun, maka apa yang tidak diatur secara lengkap dalam qanun meskipun itu termasuk pelanggaran qanun jinayah tidak akan diproses secara prosedural. Bahkan tidak jarang, penyelesaian hukumnya berlangsung diluar Mahkamah. Pertimbangannya, "kita tidak mau dalam upaya penegakan hukum, harus melanggar hukum pula".

Adanya perbedaan persepsi mengenai pemberlakuan qanun jinayah, sebenarnya bukan sesuatu yang negatif, justru perbedaan tersebut akan lebih menguntungkan dan melahirkan kekayaan pemikiran tentang qanun jinayah. Tetapi yang menjadi penyebab sehingga persepsi tersebut tidak menguntungkan, ketika gagasan itu bukan untuk menyempurnakan kelemahan yang dimiliki substansi dan perangkat pendukungnya, yang muncul dari perbedaan persepsi tersebut adalah saling memberikan nilai negatif dari pelaksanaan qanun-qanun jinayah tersebut.

#### **4.Moral dan integritas penegak hukum**

Potensi hambatan penegakan qanun jinayah juga dapat diakibatkan oleh rendahnya moral dan integritas para penegak hukum. Idealnya, semakin kuat moral dan integritas para penegak hukum, terutama dalam mencegah dan dalam pengambilan keputusan terhadap pelanggaran qanun jinayah maka semakin kuat penegakan qanun jinayah di Aceh.

Berbagai kasus pelanggaran qanun jinayah yang dilakukan aparat penegak hukum seperti kasus *khalwat* yang dilakukan oknum anggota Wilayatul Hisbah Banda Aceh, atau kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh 3 (tiga) anggota oknum wilayatul hisbah kota Langsa pada 8 Januari 2010 moral integritas yang ditunjukkan oleh oknum-oknum tersebut jelas sangat mengganggu penegakan qanun jinayah. Kemudian muncul lagi kesan bahwa kepala dinas syariat Islam Bireuen telah menerima suap sehingga banyak eksekusi cambuk belum dilaksanakan.

Meskipun dinas syariat Islam dan wilayatul hisbah bukan termasuk dalam kategori penegak hukum, namun dimata masyarakat Aceh, kedua institusi tersebut dikelompokkan sebagai penegak hukum yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat luas. disisi lain, integritas penegak hukum yang rendah juga dapat mengganggu penegakan qanun jinayah di Aceh.

#### **5.Tekanan publik yang masih terbatas**

Lemahnya tekanan dari eragai elemen masyarakat terhadap implementasi qanun junayah ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh tidak mempunyai sikap yang sama terhadap penegakan syari'at. Tekanan-tekanan dari elemen masyarakat

yang tidak menyeluruh, telah memberikan pemahaman kepada pemerintah Aceh bahwa masyarakat Aceh tidak sepenuh hati untuk melaksanakan syariat. Manakala sikap masyarakat yang tidak kompak dalam syariat Islam, tentu saja pemerintah lebih bersifat pasif daripada reaktif.

### **6. Anggaran biaya**

Indikasi dari minimnya anggaran biaya dari pelaksanaan syariat Islam di Aceh sebagaimana terungkap dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk tahun anggaran 2011 dialokasikan sebesar 2 milyar. Angka seperti ini tidak mungkin melakukan pembinaan dan sosialisasi syariat Islam secara maksimal pada berbagai skala tingkat sosial masyarakat Aceh.

Akibat dari rendahnya alokasi dana yang dipagukan terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh, berujung pada ketiadaan tunjangan honor bagi Wilayahul Hisbah (WH) seperti yang terjadi di Bireuen, dan ketiadaan fasilitas perkantoran dan honor bagi WH di Kabupaten Aceh Utara, kondisi ini tentu mempengaruhi upaya penegakan qanun jinayah di Aceh. Akibat yang lebih buruk lagi dari ketiadaan honor yang diterima petugas WH, bahkan ada dari oknum WH yang secara berani mengambil perangkat elektronik perkantoran seperti, laptop, kamera digital, handphone milik warga yang sedang dalam proses pemeriksaan WH. Kasus ini terjadi di Kabupaten Bireuen.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Mahdi "System Hukum Penegakan Qanun Jinayah Di Aceh" Media Syariah, Vol. No. 2 Juli-Desember 2011

## **b. Upaya penegakan hukum di Provinsi Aceh**

### **1. Penerapan dan pembinaan terhadap qanun jinayah**

Untuk meningkatkan efektifitas penerapan qanun ini, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, dimana masyarakat diberi peran dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan yang melanggar hukum jinayah dengan kewajiban melaporkan kepada pejabat yang berwenang baik lisan maupun tulisan apabila masyarakat mengetahui adanya masyarakat atau kelompok masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap larangan jinayah di Aceh. Guna untuk menjamin keamanan masyarakat yang melaporkan tindakan pelanggaran terhadap qanun jinayah pejabat berwenang wajib memberikan perlindungan dan jaminan kepada masyarakat yang melapor.<sup>44</sup>

### **2. Meningkatkan moral dan integritas para penegak hukum**

Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai sangat mempengaruhi efektivitas suatu hukum. Pendidikan para penegak hukum ini (WH) sangat vital dalam penegakan hukum syariat Islam di Aceh, karena hukum yang akan ditegakan nantinya bukanlah hukum yang berdasarkan kepada UUD sebagai landasan utama pembuatan hukumnya, akan tetapi Al-Qur'an dan Al-Hadist. Maka untuk itu setiap anggota WH dituntut untuk memiliki kecakapan dalam bidang hukum Islam (Fikih). Inilah yang menjadi permasalahan selama ini, dimana masyarakat menilai para penegak hukum syariah di Aceh belum layak untuk dijadikan penegak qanun jinayah. Hal ini dikarenakan sikap dan perilaku

---

<sup>44</sup> Ali Geno Berutu *Loc Cit*

anggota WH yang belum mencerminkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat sehari-hari diluar masa tugasnya.

Memang dalam perekrutan anggota WH selama ini belum ada standar yang khusus mengenai latarbelakang pendidikan bagi anggota WH. Dan sudah seharusnya pemerintah daerah Aceh membuat standar khusus dalam perekrutan WH dimana dinilai-nilai keislaman harus menjadi standar utama dalam perekrutan tersebut, sehingga dalam penegakan qanun-qanun syariat anggota WH bisa mengetahui dengan baik dan benar apa yang menjadi tugasnya dan begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, anggota WH diharapkan bisa memberikan contoh yang nyata kepada masyarakat akan perlunya menegakan syariat Islam di provinsi Aceh.

### **3. Meningkatkan anggaran biaya untuk fasilitas para penegak hukum**

Selain perlu meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan anggaran dasar untuk penegakan hukum juga sangat diperlukan sebagai upaya mengefektivitaskan kinerja para penegak hukumnya. Untuk menjalankan tugasnya para penegak hukum sangat membutuhkan fasilitas yang mumpuni agar terciptanya jinerja yang baik dari parak penegak hukum.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Kedudukan kepolisian dan wilayatul hisbah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat dilihat dalam konsep kenegaraan yang ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam kerangka negara hukum inilah keberadaan Polri sebagai alat negara yang berperan sebagai penegak hukum, pengayom, pelindung, pembimbing dan pelayan masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan serta keamanan dalam negeri menjalankan fungsinya. Sedangkan kedudukan wilayatul hisbah sendiri Sebagai daerah berotonomi khusus, yang diatur secara khusus dengan pemberlakuan Undang-Undang, WH di Aceh terikat secara ketat dengan teori Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Khususnya kedudukan WH dalam Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menghindari problematika peraturan daerah yang sangat rentan terjadi provinsi berotonomi khusus.
2. Hubungan hukum antara kepolisian dan wilayatul hisbah dalam pemerintahan Aceh sendiri diatur dalam hierarki perundang-undangan Indonesia. Dimana Indonesia menganut asas *lex superiore derogat lex infirioe* artinya peraturan yang tingkatannya dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu hubungan hukum Kepolisian dan Wilayatul Hisbah juga dapat dilihat dari sisi

kewenangannya dimana tugas dan kewenangan penegakan hukum Kepolisian dan Wilayatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Aceh tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Dan Pasal 5 Surat Keputusan Gubernur NAD No 01 Tahun 2004.

3. Banyak faktor penghambat yang menjadi kendala dalam penegakan hukum di Provinsi Aceh diantaranya yaitu : substansi qanun, politik hukum pemerintah, adanya perbedaan persepsi, moral dan integritas penegak hukum, teknan publik yang masih terbatas, serta anggaran biaya. Upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat daerah aceh yaitu : penerapan dan pembinaan terhadap qanun jinayah, meningkatkan moral dan integritas para penegakan hukum dan meningkatkan anggaran biaya untuk fasilitas para penegak hukum.

## **B. Saran**

1. Kedudukan kepolisian dan wilayatul hisbah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sudah sesuai sebagaimana mestinya, pemerintah pusat dan daerah hanya perlu membangun komunikasi yang baik untuk mendukung berjalannya dua lembaga penegakan hukum ini dengan baik.
2. Hubungan hukum antara kepolisian dan wilayatul hisbah dapat dilihat pula dari sisi kewenangannya masing-masing lembaga. Sering kali terjadinya ketimpangan tugas dan wewenang antara kepolisian dan wilayatul hisbah disebabkan karena kurangnya pemahaman tugas dari setiap anggota lembaga negara tersebut, hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi

pemerintah pusat maupun daerah Aceh itu sendiri agar tetap terciptanya hubungan yang harmonis antara kepolisian dan wilayahul hisbah dalam menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.

3. Sebaiknya pemerintah lebih sering melakukan sosialisasi terkait adanya aturan qanun jinayah di Provinsi Aceh, serta melibatkan lebih banyak lagi golongan masyarakat dalam pembuatan qanun-qanun jinayat agar tidak adanya perbedaan persepsi antar golongan dan terciptanya aturan yang disepakati bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Ali Abu Bakar 2018 *Hukum Jinayat Aceh* Kencana: Banda Aceh.

Deddy Supriady Bratakusumah Dan Dadang Solihin, 2004, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta Pt Gramedia Pusaka Utama.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Pt Refika Aditama.

Ida Hanifah Dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Umsu, Medan* : Pustaka Prima.

I Ketut Adi Purnama, 2018, *Kepolisian Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan Ham*, Bandung : Pt Refika Aditama.

Laurensius Arliman Simbolon, 2019, *Lembaga-Lembaga Negara Independen (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia)*, Yogyakarta: Cv Budi Utama.

Rendy Adiwilaga, Yani Alfian Dan Ujud Rusdia, 2018, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta :Cv Budi Utama.

Tengku Abdul Manan, 2018, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta Timur : Prenadamedia Group.

M. Gaussyah, 2014, *Peranan Dan Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta Selatan : Kemitraan.

Zulkarnain Lubis Dan Bakti Ritonga, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*,  
 Jakarta : Prenadamedia Group

**B. ARTIKEL, MAJALAH, JURNAL DAN KARYA ILMIAH**

Ali Geno Berutu “ Faktor Pengambat Dalam Penegakan Qanun Jinayah Di Aceh:  
 Studi Kasus Penerapan Qanun No 14 Tahun 2003 Di Kota Subulussalam”

Skripsi Listiana Dwi Nusanti “*Lembaga Kepolisian Dalam Prespektif Hukum  
 Islam (Kajian Posisi Wilayatul Hisbah Di Nanggroe Aceh Darussalam)*”  
 (Skripsi Diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam  
 Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009).

Skripsi Rizky Fajar Solin “ *Efektivitas Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Qanun  
 Aceh*” (Skripsi Diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum  
 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2018).

Mahdi “*System Hukum Penegakan Qanun Jinayah Di Aceh*” Media Syariah, Vol.  
 No. 2 Juli-Desember 2011

Marah Halim.2011. *Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan  
 Islam*. Dalam Jurnal Program S3 Fiqh Modern Diakses Pada Tanggal 15  
 Juli 2020 Wib.

Muhammad Shiddiq, Dkk. “ Posisi Kedudukan Wilayatul Hisbah Dalam Birokrasi  
 Pemerintahan Aceh: Studi Terhadap Jabatan Fungsional Wilayatul  
 Hisbah” Tahun 2017

Syarifah Nayla.2011. “*Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Mendukung Penegakan Syariat Islam Di Provinsi Aceh*”. (Tesis Diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011)

Jean Daryn Hendra Iskandar.2018. “*Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*” Lex Administratum, Vol. VI/No. 4/Sept-Des/2018

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Daerah Aceh

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

### **D. INTERNET**

Demokrasi Indonesia Blogspot.2014.*Sistem-Pemerintahan-Daerah-Otonomi*.

<https://Demokrasiindonesia.blogspot.com/2014/10>.Diakses Pada Tanggal

15 Juli 2020 Wib